

**PANDANGAN KYAI HAJI BISRI MUSTOFA TENTANG
AYAT-AYAT HAJI DALAM TAFSIR AL-IBRIZ**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Program Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Manajemen Haji dan Umrah



Disusun Oleh:

AHMAD ULUL FADLI

1901056060

**MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, Semarang, KodePos 50185

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 Bandel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : AHMAD ULUL FADLI
NIM : 1901056060
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : PANDANGAN KYAI HAJI BISRI MUSTOFA
TENTANG AYAT-AYAT HAJI DALAM TAFSIR AL-
IBRIZ

Dengan ini kami telah menyetujui naskah skripsi tersebut dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan. Atas Perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Desember 2023

Pembimbing,

Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.
NIP. 19800311200710100

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

PANDANGAN KYAI HAJI BISRI MUSTOFA TENTANG AYAT-AYAT HAJI DALAM TAFSIR AL-IBRIZ

Disusun oleh:

Ahmad Ulul Fadli

1901056060

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 29 Desember 2023 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Sekretaris/Penguji II

Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I
NIP. 19800311100710100

Penguji III

Dr. Hasvim Hasanah, M.S.I
NIP. 198203022007102001

Penguji IV

Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 196605131993031002

Mengetahui Dosen Pembimbing

Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I
NIP. 19800311200710100

Disahkan oleh

Kampus Dakwah dan Komunikasi

tanggal, Januari 2024



Ilvas Supena, M.Ag
197204102001121003

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ulul Fadli
Nim : 1901056060
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Manajcmn Haji dan Umrah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya-karya serupa atau yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang ataupun tinggi lainnya.

Semarang, 21 Desember 2023

Penulis



Ahmad Ulul Fadli

1901056060

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkah limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Kyai Haji Bisri Mustofa Tentang Ayat-Ayat Haji Dalam Tafsir Al-Ibriz”. Atas izin dan ridha Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan penelitian dan menulis skripsi ini sebagai langkah akhir untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi S1 Ekonomi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
3. Bapak Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag. selaku ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo.
4. Bapak Dr. Hasyim Hasanah, S. Sos., I., M. S. I. selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan secara penuh peniliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas ilmu yang telah diberikan.
7. Segenap Staff yang ada dilingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Teristimewa kepada orang tua saya Bapak Warjan dan Ibu Rupini yang selalu tulus mendoakan serta dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana strata (S1) di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

9. Pada para teman seperjuangan Manajemen Haji dan Umrah tahun angkatan 2019 yang selalu menguatkan guna menyelesaikan semester akhir.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT selalu membalas semua amal kebaikan kepada kalian semua dengan balasan yang sangat baik, amin. Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala bentuk saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan guna perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat banyak orang dan pembac a pada umumnya.

Semarang, 22 Desember 2023

Penulis



Ahmad Ulul Fadli

1901056060


PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Warjan dan Ibu Rupini yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan dan kasih sayang demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
2. Kakak saudara kandung saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 22 Desember 2023

Penulis



Ahmad Ulul Fadli

1901056060

MOTTO

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

“(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat”.

(QS. Az-Zumar: 18)

ABSTRAK

Ahmad Ulul Fadli skripsi dengan judul “Pandangan Kyai Haji Bisri Mustofa Mengenai Ayat-Ayat Haji Dalam Tafsir Al-Ibriz”

Diskusi mengenai kitab suci al-Qur’an selalu menyuguhkan perspektif baru dan terkini. Tak terkecuali yang dilakukan oleh KH. Bisri Mustofa, beliau mencoba memberikan perspektif baru dalam memberikan pemahaman kepada umat. Penggunaan Bahasa Jawa krama inggil dengan penulisan menggunakan huruf Arab pegon, yang berbeda dari umumnya tafsir yang diulas dengan tulisan berbahasa Arab. Karya tersebut ditulis dalam sebuah tulisan berjudul *Tafsir Al Ibriz Li Ma’rifati Tafsir Al-Qur’an Al-Aziz*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana Pandangan Kyai Haji Bisri Mustofa tentang ayat-ayat haji dalam tafsir al-Ibriz. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (Library Research) dengan sumber primer tafsir al-Ibriz, sumber data sekunder melibatkan buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan didalam menganalisis data-data didalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya pandangan KH. Bisri Mustofa mengenai penafsirannya dalam kitab tafsir al-Ibriz lebih banyak dipengaruhi kitab Tafsir Al-Baidhowi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan beliau di mukadimah (pembukaan) kitab, bahwasannya sumber rujukan utama dari Tafsir Al-Ibriz adalah tiga kitab tafsir, yakni *Tafsir al-Jalalain*, *Tafsir al-Baidhawi*, dan *tafsir al-Khazin*. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari analisis penafsiran KH. Bisri Mustofa mengenai ayat-ayat haji dalam kitab tafsir al-Ibriz, bisa disimpulkan sebagai berikut: ayat-ayat yang dijelaskan oleh KH. Bisri Mustofa memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek pelaksanaan ibadah haji. Terdapat beberapa tema yang diangkat, termasuk tentang fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah haji, larangan-larangan yang harus dihindari, tata cara pembayaran dam (denda), dan pentingnya memperbanyak dzikir mengagungkan Allah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Penjelasan tersebut juga mengaitkan praktik-praktik ibadah dengan konteks sejarah dan kebiasaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Selain itu, KH. Bisri Mustofa juga menyoroti perilaku dan sikap yang harus dihindari serta yang harus ditingkatkan setelah menyelesaikan ibadah haji, seperti menghindari sifat arogan dan kesombongan, serta memperbanyak dzikir dan doa yang mengarah pada kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Kyai Haji Bisri Mustofa, Haji, Tafsir Al-Ibriz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	12
F. Jenis Penelitian	12
G. Sumber Data.....	12
H. Teknik Pengumpulan Data.....	13
I. Analisis Data	13

J. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II	16
HAJI DAN AYAT-AYAT HAJI.....	16
A. HAJI.....	16
1. Pengertian Haji	16
2. Dasar Hukum Ibadah Haji	17
B. Ayat-Ayat Haji.....	18
BAB III.....	23
BIOGRAFI KYAI HAJI BISRI MUSTOFA TENTANG AYAT-AYAT TERJEMAH TAFSIR AL-IBRIZ	23
A. Biografi Kyai Haji Bisri Mustofa.....	23
1. Riwayat Hidup	23
2. Latar Belakang pendidikan	24
3. Pemikiran dan Hasil Karya KH. Bisri Mustofa	27
B. Tafsir Al-Ibriz	32
1. Proses Penulisan Kitab.....	32
2. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Ibriz.....	34
3. Bentuk dan Metode Penafsiran	35
4. Corak Penafsiran.....	37
C. Penafsiran KH. Bisri Mustofa Tentang Ayat-Ayat Haji	39
BAB IV	61
ANALISIS DATA	61
Analisis Penafsiran KH. Bisri Mustofa Mengenai Ayat-ayat Haji Dalam Tafsir Al-Ibriz	61
BAB V PENUTUP.....	76

A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	77
C. PENUTUP.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 QS. Al-Baqarah Ayat 158	61
Tabel 4. 2 QS. Al-Baqarah Ayat 196	62
Tabel 4. 3 Q.S Al-Baqarah Ayat 197	64
Tabel 4. 4 Q.S Al-Baqarah Ayat 198	65
Tabel 4. 5 Q.S Al-Baqarah Ayat 199	67
Tabel 4. 6 Q.S Al-Baqarah Ayat 200	67
Tabel 4. 7 Q.S Al-Baqarah Ayat 203	69
Tabel 4. 8 Q.S Ali Imran Ayat 97	70
Tabel 4. 9 Q.S Al Maidah Ayat 2.....	71
Tabel 4. 10 Q.S Al Maidah Ayat 95	72
Tabel 4. 11 Q.S Al-Hajj Ayat 27.....	74
Tabel 4. 12 Q.S Al-Hajj Ayat 29.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam, sebagai agama yang sempurna dan istimewa, mengubah setiap aktivitas manusia menjadi bentuk ibadah ketika dilakukan dengan niat tulus karena Allah, dengan tujuan mencapai keridhaan, dan sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah diperintahkan. Islam tidak mengikat ibadah pada area tertentu saja. Keseluruhan kehidupan manusia dianggap sebagai jalur amal dan persiapan bagi setiap Muslim sebelum menghadap kepada Allah pada Hari Pembalasan. Keistimewaan agama Islam terletak pada pendekatan ini, di mana semua kegiatan manusia dianggap sebagai ibadah asalkan dilakukan dengan niat tulus karena Allah dan sesuai dengan petunjuk-Nya, tanpa memandang aktivitas tertentu sebagai perbuatan kebajikan yang ilahi.¹

Kata “ibadah” merupakan asal kata dari Bahasa Arab: *عِبَادَةٌ يَعْْبُدُونَ عِبَادًا* yang secara etimologi mengandung makna: menurut, patuh, ikhlas, dan hina. Yusuf Qardawy berpendapat bahwa, secara etimologis, ibadah mengandung makna tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan Yang Allah SWT. Oleh karena itu, penggunaan Bahasa Arab *عِبَادَةٌ* lebih khusus ditujukan kepada Allah, sementara *عِبَادٌ* lebih merujuk kepada objek selain Allah. Hasbi As-Shiddiqi, dalam konsep yang serupa, menginterpretasikan “ibadah” sebagai ta’at, menurut, mengikuti, tunduk, dan juga sebagai do’a.²

Dalam konteks Islam, terdapat dua jenis ibadah, yaitu ibadah *qashirah* (ibadah individual) yang hanya memberikan manfaat bagi yang menjalakkannya, sedangkan ibadah *mu’taddiyah* (ibadah sosial) yang memberikan manfaat tidak hanya bagi pelakunya tetapi juga bagi selain yang mengerjakannya. Pada konteks tersebut, ibadah haji merupakan salah satu

¹ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), hal. 9.

² Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Lampung: Phoenix, 2019), hal. 1.

dalam kategori ibadah *qashirah*. Meskipun ibadah haji sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim, namun dalam konteks agama Islam, kewajiban melaksanakan haji disyariatkan mulai tahun 6 H.

Pada tanggal 25 Zulhijah tahun ke-10 H, Nabi Muhammad beserta para sahabat dan istrinya berangkat menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Jumlah mereka mencapai tidak kurang dari 114.000 orang, sebuah jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan standar pada masa itu. Kegembiraan dan keimanan memenuhi hati mereka saat mereka memulai perjalanan ini.³

Menunaikan ibadah haji ke tanah suci adalah termasuk dalam salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, setiap individu Muslim diharapkan memiliki niat yang kuat untuk menjalankan ibadah haji tidak hanya dalam hati, melainkan juga perlu diwujudkan dengan tindakan nyata, seperti mendaftarkan diri sebagai jamaah haji melalui Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) pada tingkat kabupaten atau kota.⁴

Haji merupakan salah satu pilar fundamental didalam agama Islam dan menjadi fondasi yang penting. Keistimewaan ibadah ini terletak pada kewajiban melaksanakannya yakni hanya sekali bagi yang beragama muslim selama ia masih hidup. Orang Muslim dikatakan wajib untuk menjalankan ibadah haji ketika mereka sudah berhasil menyempurnakan syarat-syarat, yang paling penting di antaranya adalah memiliki kemampuan baik dari segi kesehatan fisik maupun ketersediaan biaya perjalanan.⁵

Istilah “mampu” merujuk pada kemampuan untuk menunaikannya, sehingga di antara persyaratan wajib haji selain memiliki keyakinan Islam, mencapai usia baligh, dan memiliki akal sehat adalah memiliki kemampuan fisik, keuangan, dan kesehatan. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai pemahaman tentang “mampu”, tetapi beberapa interpretasi

³ Wafiyah dan Awaludin Pimay, *Sejarah Dakwah*, (semarang: Rasail, 2005), hal. 115.

⁴ Anasom, dkk., *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hal.

⁵ Nurhayati dan Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqih Dan Sosial*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), hal. 3.

menyatakan bahwa syarat kemampuan (*istita'ah*) sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjalankan semua rukun haji dengan sempurna tanpa adanya hambatan.⁶

Mampu dalam konteks ini mencakup dua aspek, yakni kemampuan individu secara mandiri dan kemampuan yang diberikan oleh orang lain:

1. Kemampuan Individu

- a. Tersedia kendaraan bagi mereka yang berjarak *masafatil qashri* (± 81 km) atau lebih.
- b. Memiliki persediaan bekal untuk diri sendiri dan keluarga yang wajib diberi nafkah.
- c. Menjamin keamanan nyawa, harta, dan kehormatan diri, dengan persyaratan bahwa kaum perempuan harus didampingi oleh suami, mahram, atau beberapa perempuan yang dapat dipercaya.
- d. Menjaga kesehatan jasmani. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

نِعْمَتَانِ مَعْبُودُونَ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Hadis tersebut mengingatkan bahwa ada dua kesenangan yang sering diabaikan manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan. Kesehatan dapat dijaga dengan berbagai cara, seperti menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga secara teratur.⁷

- e. Memungkinkan pelaksanaan dalam waktu yang normal.

2. Kemampuan oleh Orang Lain

Keadaan ini dapat terjadi apabila seseorang telah meninggal dunia atau masih hidup tetapi tidak mampu secara fisik, dengan syarat mereka memberikan persetujuan.⁸

⁶ Abdul Choliq, Esensi Program Bimbel Manasik Haji Upaya Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 10, No. 1, Juli 2018, hal. 43.

⁷ Hasyim Hasanah, *The Da'wah Strategy through Health Mitigation for Geriatric Hajj Pilgrims in the Covid 19 with Ahumanistic Psychology Perspective*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 43, No. 2, December 2023, hal. 400.

⁸ Abdul Sattar, dkk., *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif*, (Semarang: Fatwa Publishing, 2021), hal. 72.

Ibadah Haji disyariatkan terhadap mukmin baik laki-laki ataupun perempuan bila mana mereka beragama islam. Serta keduanya sudah memenuhi syarat-syaratnya. Syariat haji didasarkan kepada surat ali Imran ayat 97. Yang menyatakan bahwa perjalanan ke Baitullah merupakan suatu kewajiban bagi manusia yang mampu melakukannya. Bagi yang memasuki Baitullah, dia akan aman. Menolak kewajiban haji dianggap sebagai penolakan terhadap Allah yang Maha Kaya dan Allah tidak membutuhkan apapun dari seluruh alam.

Kitab Al-Qur'an, sebagai rujukan umat muslim sekaligus kitab yang dianggap menjadai wahyu terakhir serta memiliki keotentikan langsung dari Allah, diakui sebagai kitab petunjuk (hidayah) yang membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya (QS. Ibrahim/14:1).

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ

Artinya: “Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.”

Oleh karena itu, Kitab suci al-Qur'an seharusnya dipandang atau diidentifikasi sebagai hal yang dinamis serta bukan sebagai topik mati. Kehadirannya di tengah umat Islam seharusnya mendorong semangat penafsiran dan pengembangan maknanya. Dorongan Al-Qur'an seharusnya mendorong pengembangan intelektual, dan diakui bahwa tidak ada kitab suci lain yang memiliki daya gravitasi dan kemampuan akomodatif sehingga berbagai madzhab dan perbedaan pandangan dalam Islam merasa memiliki tempat dan pembenaran dari Al-Qur'an.⁹

Al-Qur'an sebagai *hudan* (petunjuk), *bayyinah* (penjelasan yang sangat jelas), dan *furqan* (pembeda) bagi seluruh umat manusia. Kitab

⁹ Husnul Hakim, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan: Pedoman Bagi Para Penghafal Al-Qur'an* (Depok: Yayasan eLSiQ, 2022), hal. 13.

suci ini terus-menerus menjadi petunjuk pada setiap aspek kehidupan, dan Al-Qur'an dianggap sebagai sumber petunjuk yang selalu relevan sepanjang waktu. Oleh karena itu, ada upaya yang berkelanjutan di kalangan umat Islam untuk memahami kitab suci ini, sehingga menjadikan kitab suci ini sebagai pedoman hidup yang diperlukan dan abadi.¹⁰

Diskusi mengenai kitab suci ini selalu menyuguhkan perspektif baru dan terkini, karena selalu didalamnya ada elemen menarik dari berbagai sudut pandang. Kitabullah bisa diibaratkan sebagai mutiara yang memancarkan pancaran cahaya dan keindahan melalui warna yang berbeda, tergantung pada sudut pandang serta topik yang diambil oleh umat manusia digunakan untuk mengamati kitab ini. Terdapat variasi peristiwa serta permasalahan didalam zaman modern ini sehingga menghasilkan banyak teori guna mendapatkan solusi yang lain, mengingat banyaknya permasalahan rutin terjadi dalam permasalahan dilingkup Islam.¹¹

Karakteristik doktrin Islam ialah bersifat inklusif serta netral. Yang artinya tidak terpaku pada satu pihak individu manapun. Kitabullah serta hadis menjadi sumber utama solusi dalam pemecahan masalah kaum muslim, baik dalam praktek individu kepada Allah dalam hal ini beribadah maupun sosial masyarakat (*muamalah*). Upaya untuk mempelajari serta mengaplikasikan makna-makna al-Qur'an dengan benar secara terperinci, inilah yang dimaksud dengan ilmu tafsir. Namun, penting untuk diingat bahwa menafsirkan kitab al-Qur'an memerlukan usaha dikarenakan kompleksitas materinya.

Meskipun demikian, menyerah dan mengabaikan tafsir bukanlah pilihan yang bijak, terutama mengingat urgensi untuk menafsirkan Al-Qur'an di setiap era. Banyak mufassir yang telah menulis tafsir, mereka bermaksud supaya dapat memahami maksud-maksud didalam al-Qur'anul Karim. Adapun mufassir Indonesia termasuk salah satu mufassir masyhur (menonjol)

¹⁰ Hujair A.H. Sanaky, *Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin)*, Al-Mawarid, Vol. 18, No. 1, 2008, hal. 263.

¹¹ Safira Andy, dkk., *Penafisran Ayat-Ayat Haji Dalam Tafsir Al-Munir*, Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol. 5, No. 2, April 2023, hal. 501.

adalah KH. Bisri Mustofa (1915-1977 M) dengan karyanya yang judul *Al Ibriz Li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*.

Ada suatu hal menarik dalam pendekatan beliau terhadap penafsiran ayat Al-Qur'an. Jika umumnya tafsir dikembangkan dalam Bahasa Arab, KH. Bisri Mustofa memilih untuk menggunakan tafsirnya dalam Bahasa Jawa karena inggil dengan menggunakan tulisan huruf Arab pegon. Tujuan dari penggunaan bahasa Jawa karena inggil ini adalah untuk meningkatkan fleksibilitas dan mempermudah pemahaman, menciptakan komunikasi yang lebih dekat antara penulis dan pembaca. Pendekatan ini membawa keunikan akademis yang menarik dalam memeriksa kitab Tafsir *Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*. Keputusan ini diambil menggunakan pemikiran yang mendalam, sehingga kitab tafsir ini lebih mudah diakses, terutama bagi masyarakat Jawa, dan lebih globalnya bagi seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu, judul skripsi ini adalah "Pandangan Kyai Haji Bisri Mustofa Tentang Ayat-Ayat Haji Dalam Tafsir Al-Ibriz."

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pandangan Kyai Haji Bisri Mustofa tentang ayat-ayat haji dalam tafsir Al-Ibriz?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana Pandangan Kiyai Haji Bisri Mustofa Tentang Ayat-Ayat Haji Dalam Tafsir Al-Ibriz.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Turut berpartisipasi dalam memahamkannya serta menambah wawasan tentang tafsir-tafsir yang ada di nusantara, terutama dalam konteks ayat-ayat haji, dengan menghadirkan wawasan baru dalam studi ini. Melalui analisis pandangan Kyai Haji Bisri Mustofa, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang

keilmuan tafsir yang ada di Indonesia, memberikan sudut pandang baru, dan menjadi sumbangan berharga bagi para peneliti dan pembaca yang tertarik pada bidang ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi tentang haji dalam tafsir al-Ibriz, sehingga bisa dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang terkait dengan masalah haji.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memegang peranan penting dalam penelitian. Ini merupakan kegiatan untuk menyelidiki kembali atau menyajikan secara ringkas tulisan terkait artikel dari buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Hal ini melibatkan penjelasan mengenai penelitian sebelumnya yang relevan serta menggambarkan teori dan informasi dari masa lalu hingga sekarang. Dalam konteks penelitian mengenai pandangan Kyai Haji Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat haji dalam tafsir Al-Ibriz, terdapat banyak riset yang sudah dijalankan oleh peneliti sebelumnya. Walaupun demikian, penulis terus berupaya mencari penelitian yang kurang lebih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, Febrianti Astuti (2023), penelitian yang berjudul “*Analisis Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Haji dalam Tafsir An-Nur*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi dan analisis terhadap pandangan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terkait ayat-ayat haji yang terdapat dalam tafsir An-Nur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, dan pengumpulan data dilakukan melalui teknik metode historis. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode tahlili (analisis). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat haji dalam tafsir An-Nur, jika dibandingkan dengan beberapa tafsir lain, menunjukkan bahwa esensinya sebenarnya tidak jauh berbeda. Yang membedakan antara tafsir ini dengan

tafsir lainnya hanyalah gaya bahasa yang digunakan. Tafsir An-Nur menjadi salah satu penafsiran terbaik di antara tafsiran-tafsiran lain yang dianalisis dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena selain melakukan penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an sendiri tanpa mencampurkan dengan kehendak pribadi, tetapi juga menggunakan berbagai metode yang mendukungnya. Oleh karena itu, penulis dapat memanfaatkan penelitian tersebut dikarenakan sama-sama membahas ayat-ayat haji dari perspektif kitab tafsir.

Kedua, Reza Maulida Maftukha (2023), Penelitian yang berjudul “*Pandangan Prof. Hamka Mengenai Haji Dalam Tafsir Al-Azhar*”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pandangan Prof. Hamka mengenai haji dalam tafsir al-Azhar. Metode yang digunakan peneliti yakni kualitatif (library research). Data primer berasal dari buku Tafsir Al-Azhar. Data sekunder berasal dari dokumen, buku, yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitik dengan mengurai segala aspek yang terdapat di dalam penafsiran ayat-ayat tersebut dengan menerangkan makna yang terkandung didalamnya sesuai dengan data yang didapatkan lalu melakukan analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mengerjakan haji menurut Hamka merupakan sebuah perjuangan karena untuk bisa mewujudkan mengerjakan ibadah haji kita harus mengorbankan tenaga serta harta. Disamping perjuangan yang dilakukan guna bisa mengerjakan ibadah haji, akan mendapatkan balasan sebuah kenikmatan saat mengerjakan ibadah haji. Dalam syi'arnya telah dijelaskan bahwa saat berada di rumah Allah perbanyaklah berzikir serta memohon ampunlah kepada Allah swt atas apa yang telah kamu buat, karena sesungguhnya Allah maha pengampun. Mengerjakan ibadah haji bukan hanya untuk mendapatkan panggilan haji ataupun hajjah, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menyempurnakan rukun islam yang kelima. Mengerjakan haji dengan keikhlasan jiwa diharapkan menjadi haji yang mabrur. Menjadi Haji yang mabrur telah mengerjakan wajib serta syarat haji yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, karena beliau adalah yang dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin dalam beribadah kepadaNya. Oleh karena itu, penulis dapat

memanfaatkan penelitian tersebut dikarenakan sama-sama membahas ayat-ayat haji dari perspektif kitab tafsir.

Ketiga, Wahyu Nur Ahmad (2022), penelitian yang berjudul “*Ibadah Haji Dalam Perspektif Tafsir Sufi (Studi Tematik Kitab Tafsir Al-Jailani Karya Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aspek-aspek sufistik dalam ayat-ayat haji menurut Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani dan pemahaman kepada masyarakat tentang haji berbasis sufi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan Library Research. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji, jamaah tidak hanya melibatkan diri dalam pemenuhan kewajiban syari'at sebagai amalan yang terlihat secara lahiriah, tetapi juga perlu melibatkan dan menerapkan aspek-aspek batiniah untuk membersihkan hati. Aspek-aspek batiniah yang termanifestasi dalam penafsiran al-Jilani mencakup *Kasfy Ilahi*, *Tazkiyatun nafs*, *tahaquq*, serta *takhaluq*. Oleh karena itu, penulis dapat memanfaatkan penelitian tersebut dikarenakan sama-sama membahas ayat-ayat haji dari perspektif kitab tafsir.

Keempat, Novi Laila Athiyah (2021), penelitian yang berjudul “*Penafsiran Sufistik Tentang Haji Dalam Tafsir Fayd Al-Rahman*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami aspek sufistik dalam ibadah haji, sebagaimana dijelaskan oleh KH. Sholeh Darat, seorang ulama kharismatik Nusantara pada abad ke-19 M, melalui karyanya dalam tafsir berjudul *Fayd al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Malik al-Dzallan*. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang menggunakan metode deskriptif-analisis. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya tafsir KH. Sholeh Darat berjudul *Fayd al-Rahman fi Tajmi'at Fasir Kalam al-Malik al-Dayyan*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menjalankan ibadah haji, jamaah haji tidak hanya berkewajiban menunaikan amalan yang terlihat secara lahiriah untuk memenuhi tuntutan syari'at, melainkan juga perlu mengaktifkan aspek-aspek batiniah. Salah satu aspek batiniah yang ditekankan oleh KH. Sholeh Darat dalam penafsiran ayat-ayat haji adalah *tazkiyah al-nafs*. Menurut pandangan beliau, melalui *tazkiyah al-nafs*, seorang hamba dapat

mencapai pemahaman yang lebih mendalam, cinta kasih, dan kedekatan dengan Tuhan. Oleh karena itu, penulis dapat memanfaatkan penelitian tersebut dikarenakan sama-sama membahas ayat-ayat haji dari perspektif kitab tafsir.

Kelima, Mohamad Fuad Mursidi (2020), Penelitian yang berjudul “*Corak Adab Al-Ijtima’i Dalam Tafsir Al-Ibriz: Mengungkap Kearifan Lokal Dalam Penafsiran KH. Bisri Mustofa*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kearifan local yang terdapat dalam Tafsir Al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Library Research (Kepustakaan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa sarat dengan kearifan local yang identic dengan unsur kedaerahannya (jawa) sebagai bagian dari kontekstualisasi terhadap pesan ayat al-Qur'an dalam tafsir al-Ibriz. Hal ini bertujuan agar santri-santri dan masyarakat pada umumnya dapat memahami al-Qur'an lebih dalam. Kearifan local yang terdapat dalam tafsir al-Ibriz menjadikan tafsir tersebut memiliki keunikan tersendiri bahkan tidak ditemukan pada karya tafsir Nusantara atau Indonesia lainnya. Oleh karena itu, penulis dapat memanfaatkan penelitian tersebut dikarenakan sama-sama membahas tafsir al-Ibriz.

Keenam, Li Rahmawati (2019) penelitian yang berjudul “*Analisis Tafsir Tematik Ayat Syi’ar-Syi’ar Allah Dalam Ibadah Haji (Studi pada Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan syi’ar-syi’ar Allah yang dimuliakan dalam ibadah haji berdasarkan tafsir Al-Munir dan Al-Misbah dengan menggunakan analisis tafsir tematik. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Library Research, yang merupakan studi kepustakaan terhadap buku-buku dan bahan bacaan yang relevan dengan masalah penelitian. Penggunaan studi kepustakaan dipilih karena permasalahan penelitian ini bersifat teoritis, dan untuk mendapatkan literatur-literatur yang relevan dengan sumber kajian pembahasan. Metode ini diharapkan dapat memberikan fakta-fakta yang terkait secara logis, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan kualitatif berdasarkan

analisis induksi, deduksi, dan konvergensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda-tanda atau simbol-simbol Allah dalam pelaksanaan ibadah haji tetap terpelihara dan terus berlanjut. Simbol-simbol Allah dalam ibadah haji melibatkan Bulan-Bulan Haram, Masjidil Haram, Ka'bah, Maqam Ibrahim, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Al Hadyu. Menurut Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab, penafsiran terhadap ayat-ayat yang mencakup simbol-simbol ini memiliki banyak kesamaan, kecuali perbedaan dalam teknis penafsiran. Penelitian ini digunakan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan serta hubungannya dengan masalah teoritis. Hal ini bertujuan untuk memperoleh literatur-literatur yang berkaitan dengan studi pembahasan, yang dapat menunjukkan fakta yang terkait secara logis. Tujuannya adalah menghasilkan kesimpulan yang bersifat kualitatif berdasarkan analisis induktif, deduktif, dan konvergensi. Oleh karena itu, penulis dapat memanfaatkan penelitian tersebut dikarenakan sama-sama membahas ayat-ayat haji dari perspektif kitab tafsir.

Ketujuh, Nourma Idah Chasanah (2017), penelitian yang berjudul “*Etika Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur’an (Studi Kitab Tafsir Al-Ibriz dan Al-Azhar)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika-etika dalam keluarga menurut Al-Qur’an dalam penafsiran Bisri Musthafa dan Hamka, Supaya para orang tua bisa lebih memperhatikan anak-anaknya dengan memberikan pendidikan agama Islam dengang baik dan benar sesuai dengan syari’at Islam, Untuk menjadikan bekal semua anggota keluarga dalam mewujudkan suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakina, mawadah, warahmah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Library Research (Kepustakaan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan yaitu adanya perbedaan penafsiran pada QS. Al-Isra’ (17): 24, KH. Bisri berpendapat bahwa selain berbakti kepada orang tua, anak juga harus mendoakan kedua orang tuanya, keterangan tersebut tidak dicantumkan Hamka dalam penafsirannya. Pada QS. Al-Baqarah (02): 233, menurut KH. Bisri makna penyusuan pada ayat ini masih bersifat umum untuk semua ibu, sedangkan menurut Hamka bersifat khusus hanya untuk ibu-ibu

yang telah diceraikan suaminya. Selain ayat-ayat tersebut yang penulis kaji selebihnya tidak ditemukan perbedaan pendapat dalam penafsiran KH. Bisri dan Hamka. Hal tersebut di karenakan tidak ada pula perbedaan pendapat dan paham madzhab di antara KH. Bisri dan Hamka. Oleh karena itu, penulis dapat memanfaatkan penelitian tersebut dikarenakan sama-sama membahas ayat-ayat Al-Qur'an dari perspektif kitab tafsir.

E. Metode Penelitian

Supaya menciptakan penelitian yang memiliki kualitas tinggi, terencana dengan baik, memiliki struktur yang jelas, dan disusun secara sistematis, diperlukan penerapan metode penelitian yang tepat. Dalam kerangka ini, penulis akan memberikan penjelasan rinci mengenai berbagai aspek dalam metode penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, sumber serta tipe data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

F. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak melibatkan perhitungan angka, sehingga data yang dikumpulkan bersifat deskriptif daripada numerik. Metode merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research), di mana kegiatan penelitian berkaitan dengan membaca, mencatat, dan mengelola materi yang relevan dengan objek penelitian.¹² Objek penelitian ini adalah penafsiran Ayat-ayat Haji dalam Tafsir Al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa.

G. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan didalam penelitian, ada dua yakni, Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber pertama yang ada di

¹² Wahyudi Yasif Maladi, *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu'I*, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hal. 4.

lapangan atau dari subjek penelitian.¹³ Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian adalah kitab *Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz* karya KH. Bisri Mustofa. Sedangkan sumber data sekunder adalah Data yang berasal dari sumber kedua, yang merujuk pada informasi yang sudah ada sebelumnya, tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.¹⁴ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder melibatkan buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis memilih metode dokumentasi, Penggunaan dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data sangat relevan karena dokumen mencakup berbagai catatan peristiwa dari masa lalu dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, dan karya-karya monumental.¹⁵ Pada penelitian jenis studi kepustakaan seperti ini, pengumpulan data dilakukan melalui hasil bacaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat, khususnya terkait dengan penafsiran KH. Bisri Mustofa dalam tafsir al-Ibriz mengenai ibadah haji.

I. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan serta mengurutkan data kepada suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar serta menjadikan ditemukannya tema yang bisa dimunculkan asumsi kerja sesuai yang direkomendasikan oleh data.¹⁶ Adapun metode yang diaplikasikan didalam menganalisis data-data yang dibutuhkan didalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis merupakan penelitian yang merincikan serta menganalisis secara mendalam, tidak hanya terfokus pada pengumpulan data, melainkan

¹³ Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Aceh:Penerbit Muhammad Zaini, 2023), hal. 16.

¹⁴ Endah Marendah Ratnaningtyas, hal.16.

¹⁵ Endah Marendah Ratnaningtyas, hal. 33.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 103.

juga mencakup analisis dan penafsiran data. Mengenai konteks ini, penulis akan mendeskripsikan, memaparkan serta menganalisa. Dengan tujuan menyampaikan maksud objek dengan maksimal.

J. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna memperoleh hasil dengan tepat serta menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, dibutuhkan struktur kepenulisan dengan benar. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian tidak melenceng dari rencana serta batasan yang sudah ditetapkan dengan cermat. Untuk memudahkan pembahasan dan mencapai sistematika penelitian yang teratur, peneliti merancang susunan kepenulisan sebagai berikut:

1. Bagian pertama berisikan bagian judul halaman, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman abstrak, kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian isi yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merangkum gambaran keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II: HAJI DAN AYAT-AYAT HAJI

Bagian yang membahas secara umum pengertian ibadah haji, dasar hukum, dan ayat-ayat haji yang akan menjadi fokus penelitian.

BAB III: BIOGRAFI KH. BISRI MUSTOFA DAN AYAT-AYAT TERJEMAH TAFISIR AL-IBRIZ

Bagian yang berisi biografi KH. Bisri Mustofa dan tafsirnya, mencakup riwayat hidup, latar belakang pendidikan, dan karya-karya beliau. Juga membahas tentang kitab tafsir al-Ibriz, termasuk latar belakang penulisan, metode, corak, sistematika penulisan tafsir al-Ibriz serta penafsiran KH. Bisri Mustofa tentang ayat-ayat haji dalam tafsir al-Ibriz.

**BAB IV: ANALISIS PENAFSIRAN KH. BISRI MUSTOFA
MENGENAI AYAT-AYAT HAJI DALAM TAFSIR AL-IBRIZ**

Pada bab IV ini berisikan tentang analisis hasil penelitian penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan ibadah haji dalam Tafsir Al-Ibriz.

BAB V: PENUTUP

Bagian yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab sebelumnya, saran, dan penutup.

BAB II

HAJI DAN AYAT-AYAT HAJI

A. HAJI

1. Pengertian Haji

Kata *haji* dalam Bahasa Arab ditulis dengan “الحج” yaitu dengan *fathah* dan *kasroh* pada huruf “ح” dan “ج”. Menurut Bahasa haji adalah menyengaja. Sedangkan secara *syara'* ialah menyengaja berkunjung ke Baitul Haram guna melaksanakan ibadah.¹⁷

Beberapa juga menjelaskan maksud haji yaitu Berziarah ke suatu tempat pada waktu serta melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah melalui pengertian tersebut, bisa dijabarkan bahwa ibadah haji melibatkan aspek-aspek berikut:

a. Ziarah

Merujuk pada melakukan perjalanan (*safar*) melalui perjalanan yang seringkali melibatkan jarak yang cukup jauh, sehingga meninggalkan negeri atau kampung halamannya.

b. Tempat Tertentu

Tempat tertentu yakni mencakup Ka'bah di Baitullah Kota Makkah Al-Mukarramah, Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

c. Waktu Tertentu

Mengacu pada pelaksanaan ibadah haji yang hanya dapat dilakukan pada bulan-bulan haji, yakni bulan *syawal*, *dzulqa'dah*, dan sepuluh hari pertama bulan *dzulhijjah*.

d. Amalan Tertentu

Amalan tertentu mencakup rukun haji, wajib haji, dan Sunnah seperti *thawaf*, *wuquf*, *sa'i*, mabit di Mina dan Muzdalifah, serta amalan lainnya.¹⁸

¹⁷ Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib Al-Mujib*, (Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, 2007), hlm. 134.

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (6): Haji*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 3.

e. Dengan niat ibadah

Seseorang yang melaksanakan ibadah haji, diwajibkan berniat hanya semata-mata karena Allah SWT. Apabila tidak berniat sesuai itu, maka tidak akan mendapatkan suatu pahala dari ibadah tersebut. Diharamkan seseorang yang melaksanakan haji semata-mata hanya berniat *riya'* (pamer) kepada orang lain.¹⁹

2. Dasar Hukum Ibadah Haji

Ibadah haji adalah salah satu pilar Islam yang kelima dan menjadi suatu kewajiban dalam ajaran Islam yang wajib dipahami. Menolak kewajiban haji dianggap sebagai perbuatan kufur, yang dapat menyebabkan seseorang murtad pada agama Islam. Pendapat yang masyhur atau mayoritas menyatakan bahwa syariat haji ditetapkan pada tahun keenam Hijriah, di mana tahun tersebut, Allah swt. menurunkan ayat yang menyatakan.²⁰

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

Hadis Rasulullah saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا
النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا) فقال رجل: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

¹⁹ Rosidin, *Inti Fiqih Haji Dan Umrah*, (Malang: Genius Media, 2013), hlm. 3.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 2-3.

فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوْ جَبَّتْ،
وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه احمد و مسلم والنسائي

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah pidato di hadapan kami, beliau bersabda: “hai manusia, Allah telah mewajibkan haji atasmu, maka tunaikanlah!” Lalu ada seorang laki-laki bertanya: apakah tiap tahun wahai Rasulullah?, Nabi diam. Sehingga orang itu mengajukan pertanyaan sampai tiga kali. Kemudian nabi bersabda: ‘kalau aku berkata ya, nisvaya akan menjadi wajib setiap tahun, sedang kamu tidak sanggup” (HR. Ahmad, Muslim dan Nasai).

B. Ayat-Ayat Haji

Adapun ayat-ayat ibadah haji yang akan dibahas dalam penelitian ini ada lima belas dari 4 surah, yaitu:

1. Q.S Al-Baqarah: 158

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar (agama) Allah. Maka, siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri, Lagi Maha Mengetahui.”²¹

2. Q.S Al-Baqarah: 196-200

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 42.

(١٩٦) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٩) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠٠)

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) *hadyu* yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum *hadyu* sampai di tempat penyembelihannya. Jika di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (*tamattu*’), dia (wajib menyembelih) *hadyu* yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelahnya kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha keras hukuman-Nya (196). (Musim haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (berbulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat (197). Bukanlah satu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (198). Kemudian, bertolaklah kamu dari tempat orang-orang yang bertolak (Arafah) dan

mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang (199). Apabila kamu telah menyelesaikan manasik (rangkaian ibadah) haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,” sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun (200).”

3. Q.S Al-Baqarah: 203

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)

Artinya: “Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telag ditentukan jumlahnya. Siapa yang mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, tidak ada dosa baginya. Siapa yang mengakhirkan tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.”

4. Q.S Ali Imran: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

Artinya: “Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah (Baitullah) yang (berada) di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam (96). Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), makam amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketauhilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam (97).”²²

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 83.

5. Q.S Al Maidah: 1-2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا
شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ
فَضْلًا مِّن رَّحْمَتِ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (1). Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewab kurban) dan qala'id (hewan-hewab kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tololng-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (2).”

6. Q.S Al Maidah: 97

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(٩٧)

Artinya: “Allah telah menjadikan Ka’bah, rumah suci itu sebagai pusat kegiatan (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan

(demikian pula) bulan haram, hadyu (hewan kurban) dan qala'id (hewan kurban yang diberi kalung). Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa pun yang ada di langit dan apa pun yang ada di bumi dan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

7. Q.S Al-Hajj: 27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
(٢٧)

Artinya: “(Wahai Ibrahim), serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”

8. Q.S Al-Hajj: 29

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)

Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling al-Bait al-‘Atiq (Baitullah).”²³

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 476.

BAB III

BIOGRAFI KYAI HAJI BISRI MUSTOFA TENTANG AYAT- AYAT TERJEMAH TAFSIR AL-IBRIZ

A. Biografi Kyai Haji Bisri Mustofa

1. Riwayat Hidup

KH. Bisri Mustofa lahir pada tahun 1915 di Desa Sawahan, Gg. Palen, Rembang, Jawa Tengah, sebagai anak sulung dari pasangan H. Zainal Mustofa dan Chodijah. Pada awalnya, ia diberi nama Mashadi, tetapi setelah menyelesaikan ibadah haji, namanya kemudian diubah menjadi Bisri Mustofa.²⁴

Mashadi memiliki tiga saudara kandung, yaitu Salamah (Aminah), Misbach, dan Ma'sum. Selain itu, orang tuanya juga memiliki anak-anak tiri dari pernikahan sebelumnya. Sebelum menikahi Chodijah, H. Zainal Mustofa sebelumnya sudah menikah dengan Dakilah dan memiliki dua anak, H. Zuhdi dan H. Maskanah. Chodijah, sebelum menikah dengan H. Zainal Mustofa, juga pernah menikah dengan Dalimin dan memiliki dua anak, Ahmad dan Tasmin.

Pada tahun 1923 Masehi, Mashadi ikut bersama keluarganya dalam perjalanan ibadah haji, rukun Islam kelima. Keluarga tersebut terdiri dari H. Zainal Mustofa, Chodijah, Mashadi (8 tahun), Salamah (5,5 tahun), Misbah (3,5 tahun), dan Ma'shum (1 tahun). Mereka melakukan perjalanan ke tanah suci menggunakan kapal haji milik Chasan-Imazi Bombay, berangkat dari pelabuhan Rembang. Selama ibadah haji, H. Zainal Mustofa sering sakit. Mulai dari waktu wukuf di Arafah, menginap di Mina, melaksanakan *thawaf*, dan *sa'i*, beliau tetap dalam keadaan kurang sehat dan akhirnya wafat pada usia 63 tahun. Setelah pulang dari ibadah haji, Mashadi dan keluarganya kembali ke Indonesia tanpa seorang ayah, tanpa mengetahui tempat pemakaman almarhum KH. Zainal

²⁴ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), hal. 8.

Mustofa. Setelah menjalani ibadah haji, Mashadi memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Bisri Mustofa.²⁵

2. Latar Belakang pendidikan

Setelah KH. Zainal Mustofa meninggal di Jeddah pada tahun 1923, KH. Bisri Mustofa beserta adik-adiknya yang lebih kecil diurus oleh kakak tirinya, H. Zuhdi (ayah Prof. Drs. Masfu' Zuhdi), dengan bantuan H. Mukhtar (suami Hj. Maskanah), dan juga dibimbing oleh ibu mereka sendiri.

Selanjutnya, H. Zuhdi mendaftarkan Bisri Mustofa ke Hollands Inlands School (HIS) di Rembang. Pada saat itu, Rembang memiliki tiga jenis sekolah:

- a. Eropese School, diikuti oleh anak-anak priayi berstatus tinggi seperti anak-anak bupati, asisten residen, dan lain-lain.
- b. HIS (Hollands Inlands School), diikuti oleh anak-anak pegawai negeri dengan penghasilan tetap.
- c. Sekolah Jawa (Sekolah ongko), diikuti oleh anak-anak dari kampung, pedagang, tukang, dan lain-lain.²⁶

KH. Bisri diterima di HIS karena diakui sebagai keluarga Raden Sudjono, seorang guru HIS yang tinggal di Sawahan, Rembang, Jawa Tengah, dan menjadi tetangga keluarga Bisri. Namun, setelah KH. Cholil Kasingan mengetahui bahwa Bisri sekolah di HIS, beliau langsung menemui H. Zuhdi di Sawahan dan memberikan nasihat untuk membatalkan pendaftaran di HIS. Alasannya, HIS adalah sekolah milik penjajah Belanda yang dikhususkan bagi anak pegawai negeri dengan penghasilan tetap. KH. Cholil menganggap tidak pantas Bisri mengaku sebagai keluarga orang lain hanya untuk bisa belajar di sana, dan ia juga khawatir Bisri akan memiliki sifat-sifat penjajah Belanda. Akibatnya, Bisri

²⁵ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*, hal. 9-10.

²⁶ Mar'atus Sholikhah, *Pandangan Fiqih KH. Bisri Mustofa Dalam Tafsir Al-Ibriz (Kajian Ayat-Ayat Ibadah)*, (Ponorogo: Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017), hal. 31.

dipindahkan ke Sekolah Ongkou Loro dan berhasil mendapatkan sertifikat setelah tiga tahun pendidikan.

Sebelumnya, Bisri Mustofa belajar di Pondok Pesantren Kasingan di bawah bimbingan KH. Cholil Kasingan. Namun, kegiatan ini berhenti ketika Bisri masuk Sekolah Ongkou Loro, dan sejak itu, ia belajar kepada kakaknya, H. Zuhdi. Pada tahun 1925, Bisri diantarkan oleh kakaknya ke Pondok Pesantren Kajen untuk dipondokkan selama bulan Ramadan. Setelah tiga hari, Bisri merasa tidak nyaman dan kembali ke Rembang. Setelah lulus dari Sekolah Ongko Loro pada tahun 1926, H. Zuhdi meminta Bisri melanjutkan mondok di Pondok Pesantren Kasingan yang dipimpin oleh Kyai Cholil. Namun, karena kurang tertarik, Bisri tidak mencapai hasil yang cukup memuaskan, sehingga setahun kemudian, ia berhenti dan kembali ke Rembang.²⁷

Ada beberapa alasan mengapa Bisri tidak tertarik untuk melanjutkan pendidikan di pesantren. Menurutnya, materi di pesantren sangat sulit, terutama bidang pelajaran nahwu dan saraf. Selain itu, Bisri memiliki pandangan bahwa KH. Cholil adalah sosok yang tegas dan keras, sehingga ia khawatir akan mendapatkan hukuman jika tidak mampu menghafal dan memahami pelajaran dengan baik. Bisri juga merasa kurang mendapatkan dukungan dari teman-teman di pondok. Pada saat itu, keinginan Bisri bukanlah untuk belajar mengaji, melainkan lebih ke arah bekerja untuk mencari penghasilan, terutama karena keluarga dan masyarakat di daerahnya didominasi oleh para pedagang.²⁸

Pada awal tahun 1930, Bisri Mustofa diperintahkan untuk memulai pembelajaran mengaji dan mondok di bawah bimbingan Kyai Cholil Kasingan. Ia kemudian ditempatkan di bawah pengawasan ipar Kyai Cholil yang bernama Suja'i. Di pesantren tersebut, Bisri Mustofa memulai pembelajaran dengan mengaji kepada Suja'i sebelum melanjutkan kepada

²⁷ Mahbub Ghozali, Kosmologi Dalam Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Mustofa: Relasi Tuhan, Alam Dan Manusia, *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 19, No. 1, (2020), hal. 121.

²⁸ Mar'atus Sholikhah, *Pandangan Fiqih KH. Bisri Mustofa Dalam Tafsir Al-Ibriz (Kajian Ayat-Ayat Ibadah)*, (2017), hal. 33.

Kyai Cholil. Kitab yang diajarkan kepadanya terbatas pada *Alfiyah Ibnu Malik*, sehingga ia menjadi sangat mahir dan menguasai kitab tersebut.

Pada tahun 1932, Bisri Mustofa meminta restu kepada KH. Cholil untuk pindah ke Termas yang saat itu dipimpin oleh Kyai Dimiyati. Namun, permintaan tersebut tidak mendapat izin, dan ia tetap tinggal di Kasingan. Akhirnya, Bisri diambil menjadi menantu oleh Kyai Cholil dan dinikahkan dengan putrinya, Ma'rufah, pada tanggal 7 Rajab 1354 atau bulan Juni 1935. Saat itu, Bisri Mustofa berusia 20 tahun, sedangkan Ma'rufah baru berusia 10 tahun. Dari pernikahan ini, KH. Bisri Mustofa dikaruniai delapan anak, yaitu: Cholil, Mustofa, Adieb, Faridah, Najichah, Labib, Nihayah, dan Atikah.²⁹

Sebagai menantu seorang ulama yang memimpin pesantren, Bisri merasa kekurangan ilmu. Meskipun santri yang belajar dengannya menganggapnya pintar dan berpengetahuan luas, Bisri merasa belum memadai. Oleh karena itu, ia mengadopsi prinsip belajar sambil mengajar (candak kulak), belajar secara berkala dari Kyai seniornya, Kyai Kamil di Karanggeneng, Rembang.

Pada tahun 1936, Bisri Mustofa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah dan tinggal di sana selama setahun, kembali pada musim haji tahun berikutnya (1937). Selama di Makkah, KH. Bisri Mustofa mempelajari ilmu-ilmu keislaman dari ulama-ulama di sana, diantaranya:

- a. KH. Bakir, tempat di mana Bisri belajar dan mendalami karya-karya "*Lubb al-Ushul*" karya Sheikh al-Islam Abi Yahya Zarkasyi, "*Umdat Al-Ushul*" karya Muhammad bin Ayyub.
- b. Lembaga Sheikh Umar Khamdan, tempat Bisri mendalami literatur hadis, termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.³⁰

²⁹ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*, hal. 21-22.

³⁰ Fejrian Yazdajird Iwanebel, Corak Mistis Dalam Penafsiran KH. Bisri Musthofa (Telaah Anlitis Tafsir Al-Ibriz), *Rasail*, Vol. 1, No. 1 (2014), hal. 25.

- c. Sheikh ‘Ali Maliki, guru yang membimbing Bisri memahami karya-karya “*Al-Asybah Wa Al-Nadhoir*” karya Imam Jalaludin Al-Suyuti dan “*Al-Hajaj Al-Qusyairy*” karya An-Nisaburi.
- d. Wilayah Sayyid Amin, tempat Bisri mengeksplor isi buku “*Alfiyah Ibn ‘Aqil*” karya Ibn Malik.
- e. Bimbingan Sheikh Hasan Masysyath, tempat Bisri menerima pengajaran tentang buku “*Manhaj Dzawi Al-Nadzar*” karya Sheikh Mahfudz Al-Tirmasi.
- f. Sayyid ‘Alwi Al-Maliki, instruktur yang membimbing Bisri memahami “*Tafsir Jalalain*” karya Imam Jalalin Al-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli.³¹

Setelah menyelesaikan ibadah haji, Bisri Mustofa bekerja sama dengan KH. Cholil dalam membantu merawat para santri di Pondok Pesantren Kasingan, Rembang. Selanjutnya, bersama keluarganya, ia kembali ke kampung halamannya dan mendirikan pesantren sendiri, yang kemudian diberi nama Radatut Talibin. Seperti pesantren lainnya, Radatut Talibin menghadapi berbagai tantangan selama masa pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan. Meskipun demikian, pesantren yang dipimpin oleh KH. Bisri Mustofa tetap eksis dan terus berkembang hingga saat ini, meskipun sang pendiri telah meninggal dunia pada tahun 1977.³²

3. Pemikiran dan Hasil Karya KH. Bisri Mustofa

KH. Bisri Mustofa, seorang alumni pesantren dan tokoh penting dalam organisasi keagamaan tradisional Nahdlatul Ulama (NU), diakui atas kemampuannya mengintegrasikan pendidikan tradisional dengan konteks kontemporer. Meskipun dibesarkan dalam lingkungan pendidikan konvensional, pemikiran KH. Bisri Mustofa menunjukkan tingkat adaptabilitas yang tinggi terhadap situasi dan kondisi di sekitarnya. Dalam pengambilan keputusan hukum, ia tidak hanya mengandalkan pendekatan

³¹ Fejrian Yazdajird Iwanebel, *Corak Mistis Dalam Penafsiran KH. Bisri Musthofa (Telaah Anlitis Tafsir Al-Ibriz)*, hal. 26.

³² Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*, hal. 25.

fiqh, tetapi juga menerapkan pendekatan usul fiqh. Ia menegaskan bahwa hukum tidak bersifat mutlak tetapi bergantung pada *illat* (sebab) yang menyertainya. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambilnya selalu disesuaikan secara cermat dengan waktu dan kondisi yang berlaku, mempertimbangkan kesejahteraan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

KH. Bisri Mustofa diakui sebagai seorang ulama yang moderat, salah satu contoh sikap moderatnya adalah penerimaan terhadap konsep Nasakom, dukungan terhadap Keluarga Berencana (KB), dukungannya terhadap lembaga perbankan, dan sikap moderat lainnya.³³

Tema sentral dalam pemikiran KH. Bisri Mustofa adalah penerapan konsep *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* dalam semua aspek kehidupan umat Islam. Ide besar ini diwujudkan melalui *da'wah bi al-hal*, melibatkan tindakan dan keteladanan pribadi, dan *da'wah bi al-lisan*, mencakup cara verbal seperti ceramah dan diskusi. Untuk menyampaikan filosofinya, KH. Bisri Mustofa menulis buku tentang *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*, yang mengalami tiga kali revisi untuk memastikan relevansinya secara kontekstual.³⁴

Selain merumuskan ide dan pandangan tentang *Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama'ah*, yang menjadi fokus utama dalam setiap usahanya, KH. Bisri Mustofa juga memiliki pemahaman mendalam tentang konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yakni mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang mungkar. Beliau meyakini bahwa konsep ini merupakan manifestasi nyata dari semangat solidaritas dan tanggung jawab sosial. KH. Bisri Mustofa yakin bahwa jika umat Islam memiliki semangat ini, mereka akan secara naluri melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dengan benar, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk kesejahteraan orang lain.³⁵

³³ Mar'atus Sholikhah, *Pandangan Fiqih KH. Bisri Mustofa Dalam Tafsir Al-Ibriz (Kajian Ayat-Ayat Ibadah)*, hal. 39.

³⁴ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*, hal. 62.

³⁵ Mar'atus Sholikhah, *Pandangan Fiqih KH. Bisri Mustofa Dalam Tafsir Al-Ibriz (Kajian Ayat-Ayat Ibadah)*, hal.40.

Dikenal sebagai penulis produktif, KH. Bisri Mustofa secara konsisten menerjemahkan ide-ide dan pemikiran besarnya ke dalam karya-karya tertulis, yang akhirnya menjadi buku, naskah, dan terjemahan. Keahliannya dalam bidang menulis ini telah diasah sejak masa muda. Sebagai seorang penulis yang aktif, banyak karyanya yang telah diterbitkan dan terus beredar di seluruh nusantara hingga saat ini.

Karya-karya KH. Bisri Mustofa umumnya menggali tema-tema keagamaan di berbagai bidang, meliputi ilmu *Tafsir, Hadis, Nahwu, Saraf, Shari'ah* atau *Fiqih, Akhlaq*, dan berbagai topik lainnya. Secara total, terdapat sekitar 176 judul karya di berbagai disiplin ilmu tersebut. Karya-karya tersebut ditulis dalam berbagai bahasa, mulai dari bahasa Jawa dengan aksara Arab Pegon, bahasa Indonesia dengan aksara Arab Pegon, bahasa Indonesia dengan huruf Latin, hingga bahasa Arab.³⁶

Berikut adalah beberapa hasil karya dari KH. Bisri Mustofa:

a. Bidang Tafsir

Selain Tafsir *Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, KH. Bisri Musthofa juga menulis Tafsir Surat Yasin, yang merupakan tafsir singkat yang dapat digunakan oleh para santri dan para da'i di daerah pedesaan. Selain itu, ia juga menciptakan karya lain dalam bidang tafsir yang dikenal sebagai *al-Iktsir*, yang berarti "Pengantar Ilmu Tafsir", khusus ditujukan bagi para santri yang sedang mempelajari ilmu tafsir.

b. Hadits

1. *Sullamul Afham li Ma'rifati al-Adillati al-Ahkam fi Bulugh al-Maram*, merupakan terjemahan serta menjelaskan hadis-hadis hukum syariat secara lengkap beserta keterangan yang singkat. Kitab ini berjumlah 4 jilid.
2. *Al-Azward al-Mustofawiyah*, berupa tafsiran Hadits *Arba'in an-Nawawi* yang dikhususkan kepada santri tingkatan *Tsanawiyah*.

³⁶ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*, hal. 72.

3. *Al-Mandomah al-Baiquniyyah*, kitab ini menjelaskan tentang ilmu Mustalah al-Hadits yang berbentuk nazam.

c. Aqidah

1. *Rawihat al-Aqwam fi 'Azmi 'Aqidah al-Awwam*.
2. *Durar al-Bayan fi Tarjamati Syu'bah al-Iman*.

Dua kitab tersebut berupa terjemah kitab tauhid/aqidah yang diajarkan kepada santri tingkat dasar serta memuat ajaran-ajaran *Ahlu al Sunnah wa al-Jama'ah*. Karya ini dikhususkan untuk pendidikan tauhid yang masih belahar pada tingkat dasar.

d. Syari'ah

1. *Sullamul Afham li Ma'rifati al-Adillati al-Ahkam fi Bulugh al-Maram*.
2. *Qawa'id al-Bahiyah*, Tuntunan Shalat dan Manasik Haji.
3. Islam dan sholat.

e. Akhlak/Tasawuf

1. *Wasaya al-Aba' li al-Abna'*
2. Syi'ir Ngudi Susilo
3. Mitra Sejati
4. *Qasîdah al-Ta'liqât al-Mufîdah* (syarah dari Qasidah al-Munfarijah karya Syeikh Yusuf al-Tauziri dari Tunisia).

f. Ilmu Bahasa Arab

1. Tarjamah Syarah *Al-Jurumiyah*
2. Tarjamah *Nazam 'Imriti*
3. *Nazam al-Maqsud*
4. *Syarah Jauhar al-Maknun*.³⁷

g. Ilmu Mantiq/Logika

Terjemah *Sullâm al-Munawwaraq* berisi prinsip-prinsip dasar pemikiran yang saat ini masyhur disebut sebagai ilmu Mantiq atau logika. Isi dari terjemahan ini bersifat sederhana namun sangat terang

³⁷ Rizkiyatul Imtyas, *Tafsir Al-Ibriz Lima 'rifati Tafsir Al-Qur'an Karya KH. Bisri Musthafa*, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, Vol. 2, No. 2, (2020), hal. 66.

dan praktis. Materinya mudah dipahami, dengan banyak contoh-contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.

h. Sejarah

1. *Al-Nabrasy*
2. *Tarikh al-Anbiya*
3. *Tarikh al-Awliya*'.

Bidang-bidang lainnya mencakup *Tiryaq al-Aghyar*, merupakan terjemahan dari *Qasidah Burdah Al-Mukmhtar*. Karya ini berisi kumpulan do'a yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yang diberi judul *Al-Haqibah* (dua jilid). Selain itu, terdapat buku kumpulan khutbah *Al-Idamah Al-Jumu'iyah* (enam jilid), karya tentang Islam dan Keluarga Berencana, buku cerita humor *Kasykul* (tiga jilid), *Syi'ir-syi'ir*, *Naskah Sandiwara*, *Metode Berpidato*, dan berbagai karya lainnya.³⁸

Karya sastra KH. Bisri Mustofa pada dasarnya ditujukan untuk dua kelompok utama. Pertama, karya-karyanya ditargetkan pada para siswa yang belajar di pesantren Islam, mencakup mata pelajaran seperti sastra bahasa (*balagh*), retorika, logika, dan kelincahan berbicara. Kedua, karya-karyanya ditujukan untuk masyarakat pedesaan yang aktif berpartisipasi dalam kelompok-kelompok studi di surau atau langgar.³⁹

Dengan memeriksa jumlah karya ilmiah yang dihasilkan dalam ranah Islam, KH. Bisri Mustofa menunjukkan dirinya sebagai seorang ulama yang berpengetahuan luas dan penulis yang sangat produktif. Melalui hasil karyanya, KH. Bisri Mustofa efektif memberikan panduan yang mudah dimengerti kepada para siswa pemula, para pelajar desa, dan masyarakat umum dalam memahami rincian ajaran Islam. Warisan beliau,

³⁸ Rizkiyatul Imtyas, *Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Karya KH. Bisri Mustofa*, hal. 68.

³⁹ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*, hal. 74.

yang terwujud dalam bentuk buku dan karya ilmiah, cenderung memiliki dampak yang lebih awet dibandingkan dengan jenis warisan lainnya.

B. Tafsir Al-Ibriz

1. Proses Penulisan Kitab

Perkembangan interpretasi Al-Qur'an (tafsir) telah signifikan, melibatkan baik konten maupun metodologi. Kemajuan ini terlihat tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk Asia Tenggara. Perkembangan pemikiran metodologis dalam tafsir Al-Qur'an di Indonesia selama periode modern dan kontemporer mencerminkan kemajuan yang sebanding dengan yang terjadi di negara-negara lain, seperti di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Terkait karya interpretatif, para akademisi seperti Nashruddin Baidan, Howard M. Federspiel, Islah Gusmian, dan M. Nurdin Zuhdi telah mengamati perkembangan pesat dalam tafsir Indonesia selama periode modern dan kontemporer.⁴⁰

Motivasi utama bagi seorang Muslim yang berusaha memahami dan menafsirkan Al-Qur'an adalah motivasi keagamaan, meskipun tidak dapat diabaikan bahwa terdapat motivasi lain seperti pertimbangan politik dan ekonomi. Motivasi keagamaan ini menjadi dasar bagi pendekatan KH. Bisri Mustofa ketika menyusun tafsir al-Ibriz. Digerakkan oleh niat ibadah dan semata-mata mencari keridhaan Allah, penafsir merasa memiliki kewajiban untuk mengungkap makna-makna mendalam dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an yang terkadang kompleks. Segala potensi keuntungan ekonomi, sosial, atau politik yang mungkin muncul setelah tafsir tersebut dipublikasikan dianggap sebagai bagian dari berkah yang diberikan oleh Al-Qur'an. Dalam pengantar bukunya, KH. Bisri Mustofa menyatakan:

“Al-Qur'an al-karim sampun katah dipun terjemahaken deneng poro ahli terjemah, wonten ingkang mawi basa walondi, Inggris, Jerman, Indonesia, lan sanes-sanesipun. Malah ingkang mawi tembung daerah,

⁴⁰ Wardani, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*, (Banjarmasin: Pustaka Buku, 2017), hal. 10.

jawi, sunda lan sak pinunggalanipun ugi sampun katah, kanti terjemah-terjemah wahu, umat Islam sangking sedoyo bongso lan suku-suku, lajeng katah ingkang saget mangertos ma'na lan tegesipun. Kangge nambah Khidmah lan usaha ingkang sahe lan mulyo meniko, dumateng ngersanipun poro mitro muslimin ingkang sami ngertos tembung daerah jawi, kawulo segahaken terjemah tafsir al-Qur'an al-Aziz mari cora ingkang persojo, enteng, serto gampil pahamipun".⁴¹

Ini adalah pernyataan yang ditemukan dalam bagian pengantar buku Al-Ibriz. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan KH. Bisri Mustofa menulis karya tafsir berbahasa Jawa adalah untuk memudahkan bagi orang-orang yang tidak paham akan Bahasa Arab. Tujuan ini sejalan dengan upaya para pendahulunya yang menerjemahkan Al-Qur'an ke berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Indonesia, Jawa, dan Sunda. Tujuannya adalah menyajikan interpretasi penjelasan yang jelas dan mudah dipahami, khususnya untuk masyarakat Nusantara.

Meskipun tidak ada informasi pasti kapan dimulainya penulisan kitab tafsir Al-Ibriz, namun penyelesaiannya terjadi pada tanggal 29 Rajab 1379 H, yang bersesuaian dengan tanggal 28 Januari 1960 M. Menurut keterangan Ny. Ma'rfuah, penyelesaian Tafsir Al-Ibriz terjadi setelah kelahiran putrinya yang termuda, Attika, sekitar tahun 1964. Pada tahun yang sama, Tafsir Al-Ibriz pertama kali diterbitkan oleh penerbit Menara Kudus.⁴²

Sebelum karya tafsir ini diterbitkan kepada umum, karya tafsir ini terlebih dahulu di koreksi secara mendalam oleh beberapa ulama terkenal, seperti: KH. Arwani Amin, KH. Abu 'Umar, Al-Hafidz KH. Hisyam, dan KH. Sya'roni Ahmadi.⁴³ Kesemuanya, merupakan seorang ulama yang

⁴¹ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, (Rembang: Menara Kudus, 1959), hal. 1.

⁴² Abu Rokhmad, Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz, *Jurnal Analisa*, Vol. 18, No. 01, (2011), hal. 30.

⁴³ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, hal. 2.

masyhur dari kudu, Jawa Tengah. Dengan demikian, isi kitab dapat dipertanggungjawabkan baik secara etika maupun dalam hal keilmuan.

Dari seluruh karya-karya KH. Bisri Mustofa, Tafsir al-Ibriz menjadi kitab yang paling diminati dan terus mengalami pencetakan ulang setiap tahunnya. Sedangkan di peringkat kedua adalah buku kumpulan khutbah Jum'at serta panduan ibadah haji.⁴⁴

2. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Ibriz

KH. Bisri Mustofa dalam mukaddimah Tafsir al-Ibriz menjelaskan tentang sistematika penulisan tafsirnya:

Bentuk utawi wangunipun dipun atur kados ing ngandap iki:

- a. *Al-Qur'an dipun sera ting tengah mawi makna gandul*
- b. *Terjemahipun tafsir kaserat ing pinggir kanthi tanda nomer terjemah ing awalipun*
- c. *Keterangan-keterangan sanes mawi tandha Tanbih, Faidah, Muhimmah, Qissah lan sak panunggalipun.*⁴⁵

Bentuk atau model penulisan tafsir ini adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an di maknai dengan tulisan mengantung di tengah
- b. Terjemah tafsir ditulis dipinggir dengan tanda nomor, nomor ayat terletak di akhir, sedangkan nomer terjemah terletak di awalnya.
- c. Keterangan-keterangan lain ditandai dengan kata *Tanbih, Faidah* dan *Muhimmah, Qissah* dan lain-lainnya.

Dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, KH. Bisri Mustofa memberikan pentingnya yang signifikan pada aspek lokalitas. Ciri ini terlihat melalui penggunaannya bahasa Jawa dalam penafsirannya. Proses ini dimulai dengan penyusunan seluruh ayat, diikuti dengan terjemahan kata per kata ke dalam bahasa Jawa dengan menggunakan aksara Arab Pegon (Arab Jawa). Dalam proses ini, setiap kata, termasuk makna *lugawi, nahwi, dan shorfi*, diterjemahkan dengan tulisan miring yang tersusun secara vertikal. Hal ini mengikuti gaya khas pesantren,

⁴⁴ Rizkiyatu Imtyas, *Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Karya KH. Bisri Mustofa*, hal. 70.

⁴⁵ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, hal. 2.

termasuk penggunaan kata seperti “*utawi*”, “*iku*”, “*kelawan*”, “*ing dalem bab*”, dan lain sebagainya. Bentuk ini dikenal sebagai “tulisan makna gandel”, yang merupakan gaya penulisan khas Jawa.

Dalam usaha menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat, proses ini dilakukan secara bersamaan dengan bahasa Jawa yang ditempatkan di samping dalam lampiran-lampiran kitab. Terjemahan dimulai dengan penomoran sesuai urutan ayat yang diterjemahkan. Jika nomor ayat berada di bagian akhir, dalam terjemahan, nomor ayat diletakkan di awal. Selain itu, terjemahan ini juga dilengkapi dengan penjelasan tambahan seperti Tanbih, Faidah, Muhimmah, Qissah, dan lain-lain.⁴⁶

Adapun sumber rujukan utama dari Tafsir Al-Ibriz adalah tiga kitab tafsir, yakni *Tafsir al-Jalalain*, *Tafsir al-Baidhawi*, dan *tafsir al-Khazin*. Dalam Mukaddimah tafsirnya, KH. Bisri Musthofa berkata:

“*Dene bahan-bahan terjemah tafsir ingkang kawula segahaken punika mboten sanes inggih naming metik sangking tafsir-tafsir muktabaroh, kados tafsir Jalalain, Tafsir Baidhawi, Tafsir Khazin, Lan sak panunggalipun*”.⁴⁷

Bahan-bahan terjemahan tafsir yang saya sajikan ini sebenarnya tidak lebih hanyalah kutipan dari kitab-kitab tafsir yang diakui keunggulannya, seperti *Tafsir al-Jalalain*, *Tafsir al-Baidhawi*, *Tafsir al-Khazin*, dan sejenisnya.

3. Bentuk dan Metode Penafsiran

Bentuk penafsiran merujuk pada metode yang digunakan selama proses penafsiran. Sesuai dengan uraian Nashruddin Baidan, terdapat dua kategori bentuk penafsiran: bentuk naratif (*al-Ma'tsur*), mencakup penafsiran yang merujuk pada penjelasan Al-Qur'an menggunakan Al-Qur'an itu sendiri, atau menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis melalui penuturan para sahabat. Dan bentuk penalaran (*bil-Ra'yi*), yaitu penafsiran

⁴⁶ Lilik Faiqoh dan M KHoairul Hadi al-Asy Ari, Tafsir Surat Luqman Perspektif KH. Bisri Musthofa Dalam Tafsir Al-Ibriz, *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, (2017), hal. 60.

⁴⁷ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, hal. 2

yang menggunakan pendekatan *ijtihad* berdasarkan prinsip-prinsip yang benar, menggunakan akal sehat, dan mematuhi persyaratan yang ketat. Ketika mempertimbangkan klasifikasi bentuk-bentuk penafsiran ini, dapat dikatakan bahwa pendekatan penafsiran dalam tafsir Al-Ibriz sejalan dengan bentuk yang kedua, yaitu bentuk *Bi al-Ra'yi*.⁴⁸

Menurut Al-Farmawi, terdapat empat metode dalam penafsiran Al-Qur'an, yaitu: *Ijmaliy, Tahlili, Muqaran, dan Maudu'i*.

- a. Metode *ijmali* merupakan cara menafsirkan Al-Qur'an dengan menjelaskan makna ayat secara singkat, padat, dan sederhana, tanpa melakukan analisis, uraian panjang, atau pembahasan yang mendalam, serta tanpa rincian yang terlalu mendetail.⁴⁹
- b. Metode Tahlili merupakan ilmu tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan dari ayat per ayat sesuai urutan pada mushaf utsmani, menjelaskan setiap ayatnya secara detail yang meliputi beberapa hal antara lain, isi kandungan ayatnya, asbab al nuzulnya, dan lain-lain.
- c. Metode muqaran melibatkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan melakukan perbandingan antara aspek-aspek tertentu. Aspek-aspek yang diperbandingkan mencakup:
 1. Metode muqaran melibatkan perbandingan teks (nash) antara ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau kemiripan dalam redaksi, serta dapat menyoroti perbedaan redaksi dalam satu kasus yang serupa atau lebih.
 2. Proses membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang secara terang-terangan tampak bertentangan secara eksplisit.
 3. Pendekatan membandingkan berbagai pandangan dari ulama tafsir terdahulu dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an.⁵⁰

⁴⁸ Mar'atus Sholikhah, *Pandangan Fiqih KH. Bisri Mustofa Dalam Tafsir Al-Ibriz (Kajian Ayat-Ayat Ibadah)*, hal. 40.

⁴⁹ Jarni Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Riau: Daulat, 2013), hal. 63.

⁵⁰ Jarni Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, hal. 92.

- d. Metode *maudhu'i* merupakan cara menafsirkan Al-Qur'an yang melibatkan pembahasan ayat-ayat sesuai dengan tema atau judul tertentu yang telah ditetapkan. Dalam metode ini, seluruh ayat yang terkait dengan topik atau tema tertentu dikumpulkan, lalu diuraikan secara komprehensif dan menyeluruh, termasuk aspek-aspek seperti *asbab al-nuzul*, *munasabah*, makna mufradat, dan lain sebagainya.⁵¹

Dalam penyusunan tafsirnya, Bisri Musthofa mengadopsi metode *ijmali* yang tampak pada penjelasan tafsir yang sederhana dan dapat dengan mudah dicerna oleh berbagai kalangan pembaca, terutama masyarakat awam dan para santri. Pendekatan ini memberikan kemudahan bagi mereka untuk memahami suatu ayat Al-Qur'an dengan cepat. Metode ini didukung oleh penggunaan sumber gabungan antara *ma'sur*, seperti ayat Al-Qur'an lainnya, hadis, dan ucapan sahabat, dengan *ma'qul* yang dapat melibatkan pemahaman kebahasaan, ilmu qiraah, filsafat, sains, dan teknologi, serta berbagai sumber lainnya.⁵²

4. Corak Penafsiran

Corak interpretatif berkaitan dengan warna, arah, atau kecenderungan pemikiran tertentu yang dominan dalam suatu tafsir. Ini merupakan manifestasi dari karakteristik dominan yang menandai pandangan atau gagasan yang menjadi pilar utama dalam interpretasi tersebut. Menurut klasifikasi Nashruddin Baidan, corak interpretatif mencakup Tasawuf (*sufi/ishari*), Fiqh, Filsafat (*falsafi*), Ilmiah (*'ilmi*), dan sosial kemasyarakatan (*adab al-ijtima'i*).

- a. Tasawuf (*sufi/ishari*): Pendekatan ini berkaitan dengan dimensi mistik dan spiritual dalam menafsirkan teks, mencari makna mendalam dan batiniah.

⁵¹ Jarni Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, hal. 80.

⁵² Ridhoul Wahidi, Hierarki Bahasa Dalam Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz Karya KH. Bisri Mustofa, *Suhuf*, Vol. 8, No.1 (2015), hal. 148.

- b. *Fiqh*: Pendekatan ini berkaitan dengan aspek hukum dan regulasi yang dapat diambil dari teks, mencari pemahaman tentang tindakan dan aturan.
- c. Filsafat (*falsafi*): Pendekatan ini mencakup interpretasi filosofis terhadap teks, mencari pemahaman konseptual dan filsafat di balik ayat-ayat atau teks keagamaan.
- d. Ilmiah (*'ilmi*): Pendekatan ini bersifat ilmiah, dengan menekankan metode penelitian dan pemahaman teks berdasarkan bukti-bukti ilmiah.
- e. Sosial keilmuan (*adab al-ijtima'i*): Pendekatan ini melibatkan aspek-aspek sosial dan kemanusiaan dalam menafsirkan teks, memperhatikan konteks sosial masyarakat dalam pemahaman ayat-ayat atau literatur keagamaan.⁵³

Dalam penafsirannya KH. Bisri Mustofa tidak condong menggunakan dari salah satu kelima corak diatas. Akan tetapi, beliau menggunakan ke semua corak tersebut. Sesuai dengan apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsiri.

Hal ini berarti bahwa interpretasi yang diberikan tidak didominasi oleh warna atau pemikiran tertentu. Beliau menjelaskan ayat-ayat secara umum dan proporsional. Misalnya, ayat-ayat tentang hukum-hukum fikih diuraikan dalam konteks kasus-kasus fikih seperti: sholat, zakat, puasa, dan haji. Demikian juga dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan, penjelasannya disesuaikan dengan konteks masyarakat secara umum. Secara umum, penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut bersifat global (*ijmali*) dan jarang disertai analisis yang terlalu mendalam, meskipun ada beberapa ayat yang dijelaskan secara lebih rinci.

⁵³ Ridhoul Wahidi, *Hierarki Bahasa Dalam Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz Karya KH. Bisri Mustofa*, hal. 148

C. Penafsiran KH. Bisri Mustofa Tentang Ayat-Ayat Haji

1. Q.S Al-Baqarah: 158

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar (agama) Allah. Maka, siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri, Lagi Maha Mengetahui.”

KH. Bisri Mustofa menafsiri ayat ini sebagai berikut:

“Kaum muslimin ana ing kawitane zaman Islam, podo kroso ora kepenak ngelakoni sa’i antarane Shofa lan Marwah, jalaran ana wong-wong musyrik uga podo sa’i. Lan ana ing Shofa Marwah isih ana berhalane kang di puja-puja deneng wong musyrik. Mulane Allah Ta’ala nurunaken ayat kang surasane: Shofa lan Marwah iku kalebu golongan tetenggere agamane Allah Ta’ala. Dadi seng sopo wonge ibadah haji utawa umrah, ora ana alanganne lamun sa’i antarane Shofa Marwah. Malah Kanjeng Nabi Muhammad Saw ndawuhaken : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ : رواه البيهقي وغيره. (Setuhune Allah Ta’ala iku merduaken ing atase sira kabeh ing sa’i antarane Shofa lan Marwah) sopo bahe kang ngelakoni tetewok, tegese ngelakoni kesunatan bakal den ganjar deneng Allah Ta’ala.”⁵⁴

Pada awal masa Islam, umat Islam merasa risih melaksanakan sa’i dikarangkan Shofa dan Marwah, ada kaum musyrik yang juga melakukan sa’i. Disana, masih terdapat patung-patung (berhala) yang mana kaum musyrik masih menyembahnya. Sehingga, Allah SWT memberikan petunjuk melalui firmanya: Shofa serta Marwah termasuk golongan tanda-tanda agama Allah SWT. Barangsiapa yang menunaikan ibadah ini yakni haji atau umrah, tidaklah mereka dilarang berada di antara Shofa dan Marwah. Kemudian, Nabi Muhammad SAW bersabda “Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan bagi kalian semua sai antara shofa dan marwah.”

⁵⁴ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima’rifati Tafsir Al-Qur’an Al-Aziz*, hal. 53.

Barangsiapa yang mengerjakan perintah tersebut, yakni mengerjakan kesunnahan maka Allah akan memberikan pahala kepadanya.

Dalam surat al-Baqarah ayat 158, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa bukit *Shafa* dan *Marwah* adalah nama dua buah bukit yang berada di Makkah. Keduanya, termasuk bagian dari penanda-penanda agama yang ditetapkan oleh Allah, yang dikenal sebagai *syi'ar* agama. *Syi'ar* sendiri merupakan simbol-simbol ibadah yang diberikan oleh Allah untuk memunculkan rasa hormat dan keagungan kepada-Nya.

Dahulu di bukit *Shafa* dan *Marwah* terdapat sebuah berhala yang dinamai *Asaf* dan *Nailah*. Berhala *Asaf* sendiri berada di bukit *Shafa*, sedangkan berhala *Nailah* berada di bukit *Marwah*. Kaum jahiliyah ketika *sa'i* mereka mengusap keduanya, dengan tujuan mengharap keberkahaan dari kedua berhala tersebut.⁵⁵ Maka ketika umat Islam melaksanakan *sa'i*, mereka merasa tidak nyaman. Dikarenakan adanya kedua berhala tersebut. Lalu turunlah ayat ini, untuk memberikan kabar bahwasanya *sa'i* diantara bukit *shafa* dan *marwah* termasuk ibadah serta menjadi *syi'ar-syi'ar* agama, bukan *syi'ar* jahiliyah.

2. Q.S Al-Baqarah: 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(١٩٦)

Artinya: 196. “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu

⁵⁵ Nashoruddin abi khoir Al-Baidhowi, *Tafsir Al-Baidhowi Juz 1*, (Beirut, 1998), hal. 115.

sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamattu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh(hari) setelahnya kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha keras hukuman-Nya.

KH. Bisri Mustofa menafsiri ayat ini sebagai berikut:

*“Sira kabeh yen wes ihram haji lan umrah, kudu sira sempurnaaken. Dene lamun sira kabeh alangan merga satru, sira kabeh kudu ambayar dam (nyembelih wedus) lan sira aja nyukur rambut sak durunge nyembelih wedus mahu. Sng sempurna nuju ihram dumadaan nandang loro, utawa sirahe ora kepenak sebab ngelu utawa akeh tumane sehingga kapeksa cukur, wong mahu kudu ambayar fidyah (denda) puasa telung dina utawa shodaqoh telung sho' utawa nyembelih wedus. Lamun kahanan wes aman, utawa pancen ora ana gangguan apa-apa, ing mongko ana wong kang ngelakoni tamattu, ateges dengenake ihram umrah ngariake ihram haji ing wulan haji, wong mahu uga kudu ambayar dam (nyembelih wedus) dene yen ora kuasa iya puasa bahe telung dina sakdurunge ngelakoni ihram haji, lan tambah pitung dina mengko yen wes bali menyang omahe bahe. Dadi genep sepuluh dina. Nanging hukum wajib bayar dam utawa puasa ing atase wong kang ngelakoni tamattu, tumerep liyane wong kang omahe parek”.*⁵⁶

Kalian semua ketika sudah selesai melaksanakan ihram haji dan umrah, maka haruslah kamu sempurnakan. Ketika kamu terhalang musuh, maka harus membayar dam (menyembelih kambing) dan dilarang mencukur rambut sebelum menyembelih kambing terdahulu. Apabila seseorang sedang melakukan ihram dan tiba-tiba sakit, atau kepalanya merasa tidak nyaman karena pusing, atau banyaknya kutu dikepala sehingga terpaksa bercukur. Maka haruslah membayar *fidyah* (denda), berupa puasa tiga hari atau memberi sedekah tiga *sho'* atau membeli kambing. Apabila keadaan sudah aman, atau memang tidak ada perlu apa-

⁵⁶ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*.hlm 70

apa tetapi ada seseorang yang melakukan *tamattu'*, yaitu mendahulukan ihram umrah dan mengahirkan ihram haji pada bulan haji. Maka orang tersebut juga harus membayar dam (menyembelih kambing). Apabila tidak mampu menyembelih kambing, diperbolehkan mengganti dengan berpuasa tiga hari ketika masih dalam keadaan ihram haji, dan menambah puasa tujuh hari ketika sudah kembali kerumah atau tempat asal. Artinya, diwajibkan untuk berpuasa sebanyak sepuluh hari. Tetapi, hukum wajib membayar dam atau berpuasa itu dibebankan bagi seseorang yang melakukan *tamattu'*, bagi selain orang yang rumahnya dekat.

Dalam surat al-Baqarah ayat 196, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwasannya seseorang yang telah melaksanakan ihram haji dan umrah, diharuskan untuk menyempurnakan serangkaian manasiknya, meliputi: rukun, wajib ataupun sunnah-sunnahnya. Apabila tidak dapat melaksanakan serangkaian manasiknya secara sempurna, maka diwajibkan untuk membayar *dam* (denda).

Dalam penafsirannya, KH. Bisri Mustofa menjelaskan ada tiga hal yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk membayar *dam* (denda). Pertama, terhalang oleh musuh, adapun cara membayar dendanya adalah dengan cara menyembelih seekor kambing dan menyembelihnya di tempat yang mana mereka terhalang.

Kedua, mencukur rambut dikarenakan sakit saat sedang ihram, adapun cara membayar dendanya yakni diperbolehkan memilih diantara: puasa tiga hari, sedekah tiga *sho'* atau menyembelih kambing.

Ketiga, seseorang yang mengerjakan haji *tamattu'* yang mana mereka dalam keadaan aman, dan tidak dalam keadaan sakit, maka dia wajib membayar *dam* (denda). Adapun cara membayar dendanya diperbolehkan memilih antara menyembelih kambing atau puasa sepuluh hari dengan rincian puasa tiga hari dilaksanakan dalam keadaan ihram haji dan yang puasa tujuh hari dilaksanakan ketika sudah kembali ketempat asal atau rumah. Dengan demikian, kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram, yaitu yang

jarak tempat tinggalnya dengan tanah Haram sejauh jarak yang diizinkan untuk melaksanakan shalat safar atau sekitar 86 km.⁵⁷

3. Q.S Al-Baqarah: 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)

Artinya: 197. “(Musim haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (berbulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat”.

KH. Bisri Mustofa menafsiri ayat ini sebagai berikut:

“Waktune ihram haji iku, ana ing wulan tertentu iya iku syawal, dzulqodah, lan sebagianne saking dzulhijjah. Sopo wong kang ihram haji, dilarang keras jima’, masyiat, lan poro padu. Lan supaya podo akeh-akehaken ngelakoni kebagusan, koyo shodaqoh lan liya-liane. Kebajikan opo bahe kang sira lakoni, di persani deneng Allah Ta’ala. Lan yen tindak haji supaya sangu sahingga ora dadi kangelane liyan.”

Waktu melaksanakan ihram haji itu ada pada bulan tertentu yakni syawal, dzulqodah, dan sebagian dari bulan dzulhijjah. Barangsiapa yang berihram haji dilarang keras bersetubuh (*jima’*), maksyiat, dan bertengkar. Dan dianjurkan untuk memperbanyak mengerjakan kebaikan seperti: sedekah dan sebagainya. Kebaikan apa saja yang kalian lakukan, disaksikan oleh Allah SWT. Jika hendak pergi haji supaya membawa bekal sehingga tidak menjadi beban bagi yang lain.

Dalam surat al-Baqarah ayat 197, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwasannya ada beberapa aspek penting terkait pelaksanaan ibadah haji:

1. Waktu pelaksanaan ihram haji

⁵⁷ Nashoruddin abi khoir Al-Baidhowi, *Tafsir Al-Baidhowi Juz 1*, hal. 12.

Menunjukkan periode tertentu di bulan-bulan *syawal*, *dzulqodah*, dan sebagian dari bulan *dzulhijah* di mana seseorang dapat memasuki ihram haji. Adapun bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, selain pada bulan-bulan yang telah disebutkan, maka hajinya tidak sah. Waktu melaksanakan ibadah haji ulama sepakat bahwa waktu haji adalah *syawal*, *dzulqodah*, dan *dzulhijah*. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat mengenai bulan *dzulhijah*, ada yang berpendapat sepuluh hari bulan *dzulhijah* dengan memasukkan hari *nahr* (tanggal 10 *dzulhijah*) ke dalamnya yakni menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Serta sembilan hari pertama bulan *dzulhijah* menurut Imam Syafi'i, Sedangkan menurut imam malik bulan-bulan haji ialah ketiga bulan tersebut secara sempurna.⁵⁸

2. Larangan-larangan saat memasuki ihram haji

Termasuk larangan terhadap hubungan suami-istri (*jima'*), perbuatan dosa (*maksyiat*), dan konflik atau pertengkaran. Larangan-larangan tersebut dibuat untuk jama'ah, agar selama pelaksanaan ibadah haji mereka bisa fokus dalam beribadah. Karena, tujuan haji sendiri adalah untuk menghadap Allah serta mencari ridhoNya.

3. Tanggung jawab saat pergi haji

Dalam hal ini adalah bekal saat berhaji. Ada dua bekal yang harus jama'ah persiapkan yakni bekal lahir dan bekal batin.⁵⁹ Bekal lahir: Merujuk pada persiapan fisik atau materiil yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji. Salah satu aspek utamanya adalah kesiapan finansial, yang mencakup biaya perjalanan, akomodasi, makanan, transportasi, dan kebutuhan praktis lainnya selama pelaksanaan haji. Dalam konteks ini, persiapan finansial menjadi penting karena memastikan bahwa jamaah haji memiliki cukup

⁵⁸ Jalaludin Al-makhali dan Jalaludin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Beirut: Madaralwatan), hal. 30-31.

⁵⁹ Alauddin Ali Muhammad Al-Baghdadi, *Tafsir Al Khazin Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), hal. 127.

sumber daya untuk menyelesaikan perjalanan ibadah dengan lancar, tidak merepotkan jama'ah lain.

Sedangkan Bekal batin, mengacu pada persiapan spiritual atau mental yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji dengan benar. Ini mencakup kesiapan mental dan batiniah untuk mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya selama pelaksanaan ibadah haji. Jamaah haji perlu mempersiapkan diri secara rohani untuk menjalani segala rintangan dan ujian selama perjalanan haji, serta untuk menjaga kesucian hati dan niat dalam melaksanakan ibadah tersebut.

Secara keseluruhan, kalimat tersebut menekankan bahwa kedua jenis persiapan ini sama-sama penting dan diperlukan dalam menjalankan ibadah haji dengan baik, karena keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Sehingga ketika kedua bekal tersebut telah terpenuhi, maka jama'ah tidak akan merepotkan orang lain serta memastikan kesuksesan dan kualitas ibadah haji yang dilaksanakan.

4. Q.S Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ (١٩٨)

Artinya: “Bukanlah satu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.

KH. Bisri Mustofa menafsiri ayat ini sebagai berikut:

*“Ana ing sajeronne tindak haji sira kabeh ora di larang, ngeras-
ngirus nyambi ngolek rizqi koyo dagang lan liya-liyane. Nuli yen sira
kabeh wes bubar bali saking Arafah sakwuse nginep ana ing Muzdalifah,
supaya ngakeh-ngakehake mojo talbiyah, tahlil lan doa ana sandingne
Masyaril Haram, iya iku taping sirane Muzdalifah kono. Lan podo*

ngakeh-ngakehaken dzikir mayang Allah. Jalalanan Allah Ta'ala wes pareng pituduh bisa ngelakoni ibadah haji."⁶⁰

Dalam melaksanakan ibadah haji, kalian semua tidak di larangan nyambi atau sambil mencari rezeki seperti berdagang dan lain sebagainya. kalian semua ketika selesai atau kembali dari Arafah setelah bermalam di Muzdalifah, dianjurkan supaya untuk memperbanyak membaca talbiyah, tahlil dan sholat di samping Masyaril Haram, yang berada disamping Muzdalifah. Dan perbanyaklah berdzikir kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan petunjuk, bisa menunaikan ibadah haji.

Dalam surat al-Baqarah ayat 198, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwasan ayat ini menunjukkan tentang fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah haji, dimana seseorang yang menjalankan ibadah haji, mereka tidak dilarang untuk melakukan kegiatan lain seperti mencari rezeki, berdagang, atau melakukan aktivitas lainnya.

Pada masa jahiliyah, pasar-pasar seperti *'ukaz, majannah, dan dhu al-majaz* adalah tempat-tempat yang mereka bangun selama musim haji, dan penghidupan mereka berasal dari situ.⁶¹ Hal Ini mencerminkan fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah haji, di mana seseorang masih dapat menjalankan tugas-tugas dunia sehari-hari selama tidak mengganggu pelaksanaan ibadah secara utama.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah berdagang selama menjalani ibadah haji dapat mengurangi pahala haji atau tidak. Beberapa berpendapat bahwa jika niat untuk berdagang lebih dominan daripada niat untuk menjalankan ibadah haji, sehingga berdagang menjadi tujuan utama, maka hal tersebut dapat menyebabkan kewajiban haji menjadi batal, karena tujuan utama ibadah haji adalah murni menghadap Allah SWT dan mencari ridhaNya.

Selain melakukan aktivitas dunia, juga dianjurkan untuk banyak berzikir, membaca talbiyah, tahlil, dan melaksanakan shalat di samping

⁶⁰ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima 'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, hal. 71.

⁶¹ Nashoruddin abi khoir Al-Baidhowi, *Tafsir Al-Baidhowi Juz 1*, hal. 131.

Ma'syaril Haram (area terdekat dari Muzdalifah) setelah selesai dari Arafah dan Muzdalifah. Hal ini menekankan pentingnya memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah SWT selama pelaksanaan ibadah haji.

Secara keseluruhan, ayat ini menggambarkan kombinasi antara kewajiban dunia dan keutamaan spiritual dalam pelaksanaan ibadah haji, serta menegaskan bahwa menjalankan ibadah haji dengan benar adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya.

5. Q.S Al-Baqarah: 199

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)

Artinya: “Kemudian, bertolaklah kamu dari tempat orang-orang yang bertolak (Arafah) dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”.

KH. Bisri Mustofa menafsiri ayat ini sebagai berikut:

“Wong quraish iku bias podo kumaluhur, yen wukuf ora gelem kumpul menusa liyane, yen wong-wong liya podo wukuf ana ing Arafah, wong-wong quraish podo wukuf ana ing Muzdalifah. Mula nuli ana ayat tumurun kang surasane: supaya sira kabeh wong quraish podo wukuf bareng-bareng karo wong akih ana ing Arafah. Lan podo nyuwun pangapura saking Allah.”⁶²

Kaum Quraisy merasa dirinya lebih tinggi, ketika melaksanakan wukuf mereka tidak mau berkumpul dengan manusia lainnya, jika orang lain melakukan wukuf di Arafah maka orang Quraisy melakukannya di Muzdalifah. Lalu ada ayat yang berbunyi: agar kalian semua orang Quraisy bisa berwukuf bersama-sama dengan banyak orang di Arafah. Dan memohon ampun kepada Allah.

Dalam surat al-Baqarah ayat 199, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang quraisy untuk tidak menunjukkan sikap arogansi dan kesombongan yang dimiliki oleh kaum Quraisy saat menjalankan ibadah haji, terutama dalam pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah. kaum Quraisy merasa lebih tinggi dan lebih mulia dari

⁶² KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima 'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, hal. 72.

orang lain. Mereka menunjukkan ketidakinginan untuk berkumpul dengan manusia lain saat menjalankan ibadah wukuf di Arafah. Kaum Quraisy memilih untuk melaksanakan wukuf di Muzdalifah ketika orang lain melakukannya di Arafah, karena merasa bahwa mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Maka, Allah SWT menegur dalam ayat ini terhadap sikap kaum Quraisy yang eksklusif tersebut, dengan mengingatkan mereka agar bisa melaksanakan ibadah wukuf bersama-sama dengan orang lain di Arafah. Teguran ini menunjukkan bahwa Allah SWT, menengaskan bahwa dalam masa mengerjakan haji itu tidak ada perbedaan, semuanya sama-sama makhluk Allah, harus sama-sama mengerjakan wukuf di Arafah. Semua sama-sama meminta ampun kepada Allah, meninggalkan bermegah-megah dan bersifat sombong. Siapa yang meminta ampun kepada Allah, tentu Allah akan mengampuni dosanya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-Nya.

6. Q.S Al-Baqarah: 200

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن
يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠٠)

Artinya: “Apabila kamu telah menyelesaikan manasik (rangkaiannya) ibadah haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebutkan nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia, sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun.”

KH. Bisri Mustofa menafsiri ayat ini sebagai berikut:

*“Yen wes rampung anngon ira podo ngelakoni ibadah haji, supaya podo ngakeh-ngakehake iling marang pangeran. Sak weneh manusa ana kang nyuwun kaenakan ana ing dunyo sarasan, nanging ora oleh bagian nikmat akhirat.”*⁶³

Ketika kalian semua sudah selesai menunaikan serangkaian ibadah haji. Dianjurkan untuk memperbanyak dzikir kepada Allah. Sebagian

⁶³ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima 'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, hal. 72.

manusia ada yang berdoa meminta kenikmatan dunia, namun tidak mendapat bagian di akhirat.

Dalam surat al-Baqarah ayat 200, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah memperbanyak dzikir mengagungkan Allah setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji, sebagaimana kebiasaan orang Arab membanggakan dan menyebut leluhur-leluhur mereka. Perihal perbedaan hasil dari orang-orang yang melaksanakan rangkaian ibadah haji (atau bahkan mencakup ibadah lainnya) dengan ada yang meminta mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dan juga yang mendapatkan bagian dunianya saja.

Disebutkan bahwa setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan gambaran telah melempar *jumrah 'aqabah*, *thawaf* dan telah menetap di Mina, hendaknya seseorang yang berhaji banyak menyebut Allah dengan membaca takbir dan memuji-Nya, sebagaimana kebanggaan menyebut leluhur-leluhur, atau bahkan lebih dari itu. Melalui ayat ini, Allah juga menyebutkan bahwa di antara orang yang melaksanakan ibadah ada yang hanya meminta bagian dunianya saja dan tidak memiliki bagian akhirat sama sekali.

Kemudian, dijelaskan bahwa ada tingkatan-tingkatan manusia yang mengerjakan ibadah haji, yaitu ada orang yang hanya mendapat keuntungan dunia saja, dan tidak mendapatkan keuntungan di akhirat yaitu orang-orang yang perhatiannya hanya tertuju untuk mencari keuntungan dunia saja, baik di dalam doanya atau di dalam zikirnya. Di dalam berdoa dia hanya meminta kemegahan, kemuliaan, kemenangan, dan harta benda saja. Perhitungannya hanya untung rugi duniawi saja. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada dunia fana ini, melainkan lebih fokus pada persiapan dan investasi untuk kehidupan abadi di akhirat.⁶⁴

⁶⁴ Jalaludin Al-makhali dan Jalaludin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalai*, hal. 131.

7. Q.S Al-Baqarah: 203

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)

Artinya: “Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Siapa yang mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, tidak ada dosa baginya. Siapa yang mengakhirkan tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan ke tauhilah bahwa hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.

KH. Bisri Mustofa menafsiri ayat ini sebagai berikut:

“Ana ing dina-dina kang tertentu, ya iku tanggal 11-12-13 Dzulhijah, nalikane sira kabeh ambalang jumrah supaya ngakeh-ngakehake dzikir ya iku moco takbir. أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ iku telung dina. Nanging upomo ana wong kang naming rung dino ana ing mina deweke ora dosa. (ya iku kang di arani nafar awal). Semono uga wong kang ngakhiraken, (ya iku bali mayang Makkah tanggal 13) uga ora dosa (ya iku kang di arani nafar sani). Podo wediha sira kabeh bakal podo di sowanaken ana ing ngersane pangeran.”⁶⁵

Pada hari-hari tertentu yaitu tanggal 11-12-13 Dzulhijah, dimana kalian semua melempar jumrah, dianjurkan untuk memperbanyak dzikir yaitu membaca takbir. أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ adalah tiga hari. Namun, jika ada orang yang berada dimina hanya 2 hari maka tidak berdosa. (itulah yang disebut nafar awal). Demikian pula halnya dengan orang yang mengakhirkan (yakni kembali ke Makkah pada tanggal 13) juga tidak dosa (itulah yang disebut nafar sani). Takutlah Kalian semua, sesungguhnya kalian akan di hadapkan kepada Allah.

Dalam surat al-Baqarah ayat 203, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk memperbanyak membaca takbir ketika melaksanakan ritual melempar jumrah pada tanggal 11-12-13 Dzulhijah, yang merupakan hari-hari penting dalam pelaksanaan ibadah haji.

⁶⁵ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima 'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, hal. 73.

Pada tanggal-tanggal tersebut, Allah memerintahkan orang yang berhaji untuk berdzikir pada ‘*al-ayyam al-ma’dudat*’ atau hari-hari terbatas. Maksud dari hari-hari yang terbatas adalah tiga hari yang dimulai dari hari Idul Adha hingga 2 hari Tasyriq setelahnya (11, 12 dan 13 *dzulhijjah*). Umat Muslim disarankan untuk memperbanyak dzikir, khususnya membaca takbir sebagai bentuk pengingat dan kekhusyukan dalam menjalani ibadah.

Adapun seseorang yang hanya berada di Mina selama dua hari (misalnya hanya pada tanggal 11-12 *dzulhijjah*), maka itu tidak dianggap sebagai dosa itulah yang disebut dengan *nafar awal*. Begitu pula dengan orang yang menunda kembali ke Makkah hingga tanggal 13 Dzulhijah, hal tersebut juga tidak dianggap sebagai dosa, itulah yang disebut *nafar tsani*. Dalam hal ini Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji diperkenankan untuk memilih antara *nafar awal* dengan keluar dari Mina pada tanggal 12 *dzulhijjah* dan *nafar tsani* dengan menginap pada tanggal 13 *dzulhijjah* dan tetap melempar *jumrah* pada hari itu juga.

Hal ini menunjukkan kelonggaran dan kesempatan memilih ini diberikan Allah kepada para jamaah haji karena kedua hal itu dapat dilaksanakan dengan penuh ketakwaan kepada Allah swt. Bagi yang bersegera karena takut melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti membunuh binatang-binatang terlarang, tidur dengan istrinya (bersanggama), dan hal-hal yang masih dilarang sesudah *tahallul* pertama sebelum *tahallul* kedua, dan bagi yang menunda, adalah karena ingin melakukan yang afdal dan meyakini bahwa dia sanggup menjauhi segala larangan tersebut.

8. Q.S Ali Imran: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

Artinya: “Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), makam

amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketauhilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”

KH. Bisri Mustofa menafsiri ayat ini sebagai berikut:

“Ana ing kono ana tanda-tanda mulyane lan utamane ka’bah, kaya maqom Ibrahim. Seng sopo wonge melebu ana ing negara Makkah, deweke aman ora keno dng ganggu. Wong-wong kang wes cukup syarat-syarat, deweke di wajibake haji ana ing Baitullah. Dene wong kang podo kufur (ora percoyo marang Allah Ta’ala utowo ingkar marang wajibake haji), Allah Ta’ala semugih saking wong alam kabeh (Allah Ta’ala ora butuh.(96-97).”⁶⁶

Didalamnya terdapat tanda-tanda kemuliaan dan keutamaan Ka’abah seperti maqam Ibrahim. Barangsiapa yang masuk di negara Makkah, maka dirinya aman, tidak boleh diganggu. Orang-orang yang sudah mencukupi syarat-syaratnya, diwajibkan menunaikan ibadah haji di Baitullah. Adapun bagi orang-orang kufur (tidak percaya kepada Allah SWT atau mengingkari kewajiban haji), sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada orang seluruh alam (Allah SWT tidak membutuhkannya).

Dalam surat Ali Imran ayat 97, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dasar perintah pelaksanaan ibadah haji. Sebelum menyebutkan kewajiban haji, Allah SWT menyebutkan kelebihan-kelebihan Baitullah yang menjadikan hati manusia berkeinginan untuk pergi ke sana. Salah satunya adalah bahwa seseorang yang memasuki Makkah akan aman baik secara *syara'* maupun *taqdir*. Secara *syara'* adalah, bahwa Allah memerintahkan rasul-Nya untuk menghormatinya dan mengamankan orang yang memasukinya serta tidak boleh diserang, bahkan sampai mengena pula kepada hewan buruan, pepohonan dan tumbuh-tumbuhan.

⁶⁶ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, hal. 155.

Adapun aman secara *taqdir* adalah, bahwa Allah SWT dengan taqdir-Nya menetapkan dalam diri manusia, termasuk orang-orang kafir dan musyrik untuk menghormatinya. Lebih dari itu, orang yang berniat jahat terhadap Baitullah, Allah memberikan hukuman segera kepadanya sebagaimana yang terjadi pada *As-habul Fiil* (tentara bergajah yang hendak menghancurkan ka'bah).⁶⁷

Dalam ayat tersebut kewajiban beribadah haji ke Baitullah hanyalah bagi yang mampu (*istitha'ah*). Makna *istitha'ah* mencakup beberapa hal, antara lain: *al-istitha'atu 'l maliyah*, yaitu adanya perbekalan untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH). Kedua, *al-Istitha'atu 'l badaniyah*, yaitu kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kemampuan badaniah karena hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik. Ini menjelaskan bahwa ibadah haji ditekankan dalam pelaksanaan bagi setiap orang Islam yang mampu. Dengan hal ini seseorang yang mampu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji.

Terkait hal tersebut, seseorang mampu dalam hal materi dan kesehatan. baik secara jasmaniah maupun rohaniah supaya bisa menunaikan ibadah secara sempurna. Barangsiapa mengingkari kewajiban haji, maka dia adalah kafir karena tidak percaya pada ajaran Islam.

9. Q.S Al Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewab kurban)

⁶⁷ Nashoruddin abi khoir Al-Baidhowi, *Tafsir Al-Baidhowi Juz 2*, (Beirut, 1998), hal. 29.

dan qala'id (hewan-hewab kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

KH. Bisri Mustofa menafsiri ayat ini sebagai berikut:

“Sira kabeh ojo podo ngalalke beburuan. Nalikane sira kabeh podo ihram, lan ojo ngalalke perang ana ing sasi haram. Lan ojo ngarubiru rojo koyo kang di gawe atur-atur mayang tanah haram, lan raja koyo kang di kalungi. Tondo rojo koyo atur-atur. Lan ojo agenggung-agenggung kang podo neja albaitil haram, kang kabeh mahu neja numerep kanugrahan lan karidhonan sangking Allah Ta'ala. Arika sira kabeh wes podo tahalul sangking ihram, sira kabeh di parengake mencelang. Perbuatanne golongan kang ngalang-ngalangi sira kabeh sangking masjidil haram, iku ojo nganti murugake (ngelemake) sira kabeh podo nganingoyo.”⁶⁸

Kalian semua tidak diperbolehkan berburu. Ketika kalian semua melaksanakan ihram, dan tidak diperbolehkan melakukan peperangan di bulan haram. Dan jangan mengganggu hewan kurban yang dibuat seserahan kepada tanah haram, dan hewan kurban yang telah diberi tanda. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang melakukan hal-hal haram, yang semuanya ingin mendapat keberkahan dan nikmat Allah Ta'ala. Ketika kalian telah bertahalul dari ihram, kalian semua diperbolehkan bubar. Perilaku kelompok yang menghalang-halangi kalian semua untuk masuk masjidil haram, hal tersebut jangan membuat kalian lemah, dan jangan berbuat aniaya.

Dalam surat Al Maidah ayat 2, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa ayat ini berisi tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh

⁶⁸ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima 'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, hal. 270.

para muslim selama ibadah haji. Setidaknya ada lima aturan yang secara keras disebutkan dalam ayat ini, diantaranya:

1. Larangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram yakni bulan *dzulqodah*, *dzulhijah*, *muharam*, dan *rajab* yakni dilarang melakukan peperangan.
2. Larangan mengganggu binatang-binatang hadyu, seperti unta, lembu, kambing, biri-biri dan sejenisnya yang dihadiahkan kepada Kabah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin.
3. Larangan mengganggu *qalaid* yaitu binatang-binatang *hadyu* (kurban), yang sudah dikalungi dengan tali, yang menunjukkan bahwa binatang itu dipersiapkan secara khusus untuk dikurbankan dan dihadiahkan kepada Kabah.
4. Larangan menghalangi dan mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah untuk mencari karunia (rezeki) Allah seperti berdagang dan mencari keridhaan-Nya, yaitu mengerjakan haji dan umrah.

Pada intinya, larangan-larangan itu dibuat untuk tujuan supaya umat muslim fokus beribadah, tanpa memikirkan apapun. Karena tujuan dari ibadah sendiri adalah semata-mata mengharapkan ridhaNya

10. Q.S Al Maidah: 95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ
مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ
مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ اللَّهِ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ نَعَدَ
فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (٩٥)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi

makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

KH. Bisri Mustofa menafsiri ayat ini sebagai berikut:

*“Hai wong-wong mukmin! Sira kabeh yen nuju podo ihram, ojo podo mateni beburon. Seng sopo wonge sengaja mateni beburon, deweke wajib bayar kifarat. Iya iku kurban nyembelih raja kaya kang madani beburon kang di pateni miturut putusan wong lanang loro kang adil karone. Kurban kang dadi kifarate mateni beburon iku kudu disembelih ana ing tanah haram lan daginge di bagi marang wong-wong miskin ana ing tanah haram kono.”*⁶⁹

Wahai orang-orang Mukmin! Kalian semua ketika keadaan dalam ihram, janganlah kalian membunuh hewan buruan. Barangsiapa sengaja membunuh hewan buruan, maka wajib membayar *kifarat*, yaitu menyembelih hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuh, menurut dua orang laki-laki saksi yang keduanya sama adilnya. Hewan kurban yang menjadi *kifarat* sebab membunuh hewan buruan, harus disembelih ditempat Tanah Haram dan dagingnya di bagi kepada orang-orang miskin yang berada di Tanah Haram.

Dalam Surat Al Maidah Ayat 95, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa ayat ini sebagai perintah dari Allah SWT, kepada orang-orang yang sedang berihram haji atau umrah, mereka dilarang berburu dan membunuh binatang buruan. Menurut penafsiran KH. Bisri Mustofa bahwa seseorang yang dengan sengaja membunuh hewan buruan dalam keadaan sedang ihram. Maka, haruslah membayar *kifarat* (denda) yakni menyembelih binatang ternak yang sepadan atau seimbang dengan hewan buruan yang dibunuh.

Untuk memastikan jenis binatang tersebut sepadan dengan hewan yang akan menjadi penggantinya, diperlukan mendatangkan dua orang saksi yang dianggap adil dan dipercayai untuk memberikan penilaian

⁶⁹ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima 'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, hal. 316.

tentang jenis binatang tersebut dan perkiraan nilainya. Saksi haruslah memiliki pengetahuan yang memadai tentang jenis binatang yang bersangkutan serta memiliki kemampuan untuk memberikan perkiraan harga yang objektif dan adil. Dengan kehadiran saksi-saksi ini, diharapkan dapat memastikan keadilan dalam proses penggantian atau penilaian nilai binatang tersebut.⁷⁰

Daging hewan-hewan yang disembelih tersebut dibagikan kepada fakir miskin yang tinggal di sekitar Ka'bah atau bisa juga dengan membayar kepada mereka seharga hewan pengganti. Atau dengan memberi makan kepada fakir miskin masing-masing memperoleh bagian yang cukup untuk sehari sebesar harga hewan pengganti binatang yang dibunuhnya. Hal itu dimaksudkan untuk menebus dosa yang dilanggar akibat berburu. Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima makanan. Ketetapan itu telah ditentukan agar orang yang melanggar merasakan dampak kejahatannya dan keburukan akibatnya

11. Q.S Al-Hajj: 27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

(۲۷)

Artinya: “(Wahai Ibrahim), serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”

KH. Bisri Mustofa menafsiri ayat ini sebagai berikut:

“Sira undangana, Ibrahim! Ana ing tengah-tengah menungsa, supaya podo haji. Mongko mesti bakal podo nekani ing sira, ana kang podo mlaku sikil lan ono kang podo numpak unto-unto kang kuru-kuru (jalaran melaku aduh) unto-unto mahu podo teko nggowo momotane sangking dalam (telalah) kang adu.”⁷¹

⁷⁰ Alauddin Ali Muhammad Al-Baghdadi, *Tafsir Al Khazin Juz 2*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), hal. 30

⁷¹ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, hal. 1067.

Wahai Ibrahim! Berikanlah pengumuman kepada manusia, supaya melaksanakan ibadah haji. Maka, semuanya pasti akan melaksanakan haji, ada yang datang dengan berjalan kaki dan ada juga yang mengendarai unta-unta yang kurus. (disebabkan perjalananan yang jauh) unta-unta tersebut datang dengan membawa bekal dalam perjalanan yang jauh.

Dalam surah al-Hajj ayat 27, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa ayat ini juga merupakan perintah untuk melaksanak ibadah haji. Disebutkan, bahwa nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyeru kepada manusia tentang kewajiban haji dan keutamannya. Maka Nabi Ibrahim melakukan hal itu, demikian pula anak keturunannya, yaitu Nabi Muhammad. Ternyata apa yang dijanjikan Allah itu terlaksana, manusia mendatangi Baitullah dengan berjalan kaki atau berkendaraan dari bagian timur bumi maupun barat.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat variasi dalam cara manusia menjalankan ibadah haji, tergantung pada kondisi dan kemampuan mereka. Ada yang mampu datang dengan berjalan kaki, menunjukkan kesungguhan dan tekad yang tinggi, sementara ada pula yang menggunakan kendaraan untuk menempuh perjalanan, mungkin karena jarak yang jauh. Dalam masalah ini berkendaraan atau tidak adalah masalah teknis saja. Secara umum Islam tidak menghendaki kesukaran tetapi kemudahan. Islam juga tidak membebani seseorang sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Melaksanakan ibadah haji baik dengan kendaraan atau pun dengan berjalan kaki, pasti akan memperoleh pahala yang besar dari Allah, jika ibadah itu semata-mata dilaksanakan karena Allah. Yang dinilai adalah niat dan keikhlasan seseorang serta cara-cara melaksanakannya.

12. Q.S Al-Hajj: 29

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَيَلْطَوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)

Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling al-Bait al-‘Atiq (Baitullah).”

KH. Bisri Mustofa menafsirkan ayat ini sebagai berikut

“Sakwuse wes rampung anggone ihram, nuli wong-wong iku podoha ngilangngi reged-regede (kaya rambut-rambutte, kuku-kukune lan sepadane) lan podo ngelaksanakana nadhzar-nadhzare, lan podo thowaf ana ing bait kang kuna (iya iku Ka’bah-Baitullah).”⁷²

Setelah selesai mengerjakan ihram, selanjutnya mereka membersihkan kotoran-kotoran (seperti rambut, kuku, dll), melaksanakan nadzar-nadzarnya, dan melakukan thowaf di Ka’bah Baitullah.

Dalam surah al-hajj ayat 29, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwasannya ayat ini menerangkan tentang perilaku yang harus dikerjakan ketika ibadah haji telah selesai. Diantaranya:

- a. Menghilangkan dengki atau kotoran yang ada pada diri mereka, yaitu dengan menggunting kumis, menggunting rambut, memotong kuku dan sebagainya. Hal ini diperintahkan karena perbuatan-perbuatan itu dilarang melakukannya selama mengerjakan ibadah haji.
- b. Melaksanakan nazar yang pernah diikrarkan, karena pada waktu, tempat dan keadaan inilah yang paling baik untuk menyempurnakan nazar.
- c. Melakukan tawaf di Ka’bah. Yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali. Tawaf ada tiga macam, yaitu:
 - a. *Tawaf qudum*, yaitu tawaf yang dilakukan ketika pertama kali memasuki/datang di Mekah.
 - b. *Tawaf Wada’* yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah setelah selesai melaksanakan ibadah haji
 - c. *Tawaf Ifadhah* yaitu tawaf yang dilakukan dalam rangka melaksanakan rukun haji.

⁷² KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima’rifati Tafsir Al-Qur’an Al-Aziz*, hal. 1069.

Dalam ayat ini Baitullah disebut *Baitul 'Atiq*, yang berarti “rumah tua”. Karena Baitullah adalah rumah ibadah pertama kali didirikan oleh Nabi Ibrahim as beserta putranya Nabi Ismail as kemudian barulah didirikan Baitul Maqdis Palestina oleh Nabi Daud as beserta Nabi Sulaiman as. Lafaz *'Atiq* juga dapat diartikan *mu'taq* (yang merdeka), yakni yang tidak dijajah oleh orang-orang kejam. Jika dimaknai seperti itu, maka ini berisi sindiran terhadap musuh-musuh Islam yang mencoba mengendalikan Ka'bah dengan menghalangi umat Muslim melakukan thawaf dan beribadah di tempat tersebut.

BAB IV

ANALISIS DATA

Analisis Penafsiran KH. Bisri Mustofa Mengenai Ayat-ayat Haji Dalam Tafsir Al-Ibriz

Pada bagian keempat ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui lebih jauh mengenai pandangan KH. Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat haji dalam tafsir Al-Ibriz. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an KH. Bisri Mustofa menggunakan beberapa sumber rujukan kitab-kitab tafsir yakni *Tafsir al-Jalalain*, *Tafsir al-Baidhawi*, *tafsir al-Khazin* dan beberapa tafsir lainnya. Oleh karena itu, di dalam bab ini, peneliti akan menganalisis pandangan KH. Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat haji, menggunakan tiga kitab yaitu kitab *Tafsir al-Jalalain*, *Tafsir al-Baidhawi* dan *Tafsir al-Khazin*. Adapun ayat-ayat yang akan dianalisis berjumlah 12 ayat yang terdapat dalam 4 surah yaitu 1). surah Al-Baqarah ayat 158, 196, 197, 198, 199, 200, dan 203. 2). Surah Ali Imran ayat 97. 3). Surah Al Maidah ayat 2 dan 95. 4). Surah Al Hajj ayat 27 dan 29.

Tabel 4. 1 QS. Al-Baqarah Ayat 158

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemahan
1.	QS. Al-Baqarah: 158	<p style="text-align: center;"> إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨) </p> <p>Artinya: “Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar (agama) Allah. Maka, siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah</p>

		Maha Mensyukuri, Lagi Maha Mengetahui.”
--	--	---

Ayat ini dijelaskan oleh KH. Bisri Mustofa sebagai dasar diperbolehkannya melakukan *sa'i* diantara bukit *Shafa* dan *Marwah*. Dijelaskan bahwa *Shafa* dan *Marwah* adalah nama dua buah bukit yang berada di Makkah. Keduanya, termasuk bagian dari penanda-penanda agama yang ditetapkan oleh Allah, yang dikenal sebagai *syi'ar* agama. Dijelaskan bahwa dahulu di bukit *Shafa* dan *Marwah* terdapat sebuah berhala yang dinamai *Asaf* dan *Nailah*. Berhala *Asaf* sendiri berada di bukit *Shofa*, sedangkan berhala *Nailah* berada di bukit *Marwah*. Kaum jahiliyah ketika *sa'i* mereka mengusap keduanya, dengan tujuan mengharap keberkahaan dari kedua berhala tersebut.⁷³ Dikarenakan, adanya berhala-berhala tersebut, umat Islam merasa kurang nyaman serta ragu akan melaksanakan *sa'i*. Lalu turunlah ayat ini, untuk memberikan kabar bahwasanya *sa'i* diantara bukit *shafa* dan *marwah* termasuk ibadah serta menjadi *syi'ar-syi'ar* agama, bukan *syi'ar* jahiliyah.

Tabel 4. 2 QS. Al-Baqarah Ayat 196

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemahan
2.	Q.S Al-Baqarah: 196	<p>وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ لِّذَلِكَ لِمَنْ</p>

⁷³ Nashoruddin abi khoir Al-Baidhowi, *Tafsir Al-Baidhowi Juz 1*, (Beirut, 1998), hal. 115.

		<p>لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦)</p> <p>Artinya: 196. “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamattu’), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelahnya kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha keras hukuman-Nya.</p>
--	--	--

Ayat ini dijelaskan oleh KH. Bisri Mustofa sebagai tata cara melakukan pembayaran *dam* (denda). Dijelaskan bahwasannya seseorang yang telah melaksanakan ihram haji dan umrah, diharuskan untuk menyempurnakan serangkaian manasiknya, meliputi: rukun, wajib ataupun sunnah-sunnahnya. Apabila tidak dapat melaksanakan serangkaian manasiknya secara sempurna, maka diwajibkan untuk membayar *dam* (denda).

Disebutkan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk membayar *dam* (denda). Pertama, Terhalang oleh musuh, adapun cara membayar dendanya adalah dengan cara menyembelih seekor kambing dan

menyembelihnya di tempat yang mana mereka terhalang. Serta tidak diperbolehkannya mencukur rambut sebelum hewan sembelihan tersebut sampai ditempat penyembelihannya.

Kedua, seseorang yang mencukur rambut dikarenakan sakit saat sedang ihram, adapun cara membayar dendanya yakni diperbolehkan memilih diantara: puasa tiga hari, sedekah tiga *sho'* atau menyembelih kambing. Ketiga, seseorang yang mengerjakan haji tammatu' yang mana mereka dalam keadaan aman, dan tidak dalam keadaan sakit, maka dia wajib membayar *dam* (denda). Adapun cara membayar dendanya adalah dengan menyembelih kambing. Namun, apabila orang tersebut tidak mampu maka diperbolehkan untuk berpuasa sebanyak sepuluh hari dengan rincian puasa tiga hari dilaksanakan dalam keadaan ihram haji dan yang puasa tujuh hari dilaksanakan ketika sudah kembali ketempat asal atau rumah. Dengan demikian, kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram, yaitu yang jarak tempat tinggalnya dengan tanah Haram sejauh jarak yang diizinkan untuk melaksanakan shalat safar atau sekitar 86 km.⁷⁴

Tabel 4. 3 Q.S Al-Baqarah Ayat 197

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemahan
3.	Q.S Al-Baqarah: 197	<p>الْحُجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)</p> <p>Artinya: “(Musim haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (berbulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji.</p>

⁷⁴ Nashoruddin abi khoir Al-Baidhowi, *Tafsir Al-Baidhowi Juz 1*, hal. 12.

		Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat”.
--	--	---

Ayat ini dijelaskan KH. Bisri Mustofa bahwa ada beberapa aspek penting penting terkait pelaksanaan ibadah haji yakni waktu pelaksanaan ihram haji, larangan-larangan saat memasuki ihram haji dan tanggungjawab saat haji. Dijelaskan bahwa waktu pelaksanaan haji adalah bulan-bulan *syawal*, *dzulqodah*, dan sebagian dari bulan *dzulhijah*. Ulama sepakat mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji adalah bulan *syawal*, *dzulqodah*, dan sebagian dari bulan *dzulhijah*. Akan tetapi, mengenai tanggal pelaksanaannya ada perbedaan pendapat, ada yang berpendapat ketiga bulan tersebut secara sempurna, serta ada yang berpendapat bulan *syawal*, *dzulqo'dah* dan sembilan hari pertama bulan *dzulhijah*.

Dijelaskan, bahwa yang termasuk larangan berhaji adalah hubungan suami istri (*jima'*), perbuatan dosa (*maksyiat*), dan konflik atau pertengkaran. Adapun mengenai tanggung jawab saat pergi haji adalah membawa bekal. Ada dua bekal yang harus jama'ah persiapkan yakni bekal lahir dan bekal batin. Bekal lahir: merujuk pada persiapan fisik atau materiil baik itu finansial, perjalanan serta transportasi. Sedangkan Bekal batin, mengacu pada persiapan spiritual atau mental yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji dengan benar. Maka, ketika aspek-aspek tersebut telah dilakukan dengan benar, tidak menuntut kemungkinan jama'ah tersebut akan bisa fokus dalam beribadah. Karena, tujuan haji sendiri adalah untuk menghadap Allah serta mencari ridhoNya.

Tabel 4. 4 Q.S Al-Baqarah ayat 198

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemahan
4.	Q.S Al-Baqarah: 198	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

		<p>الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨)</p> <p>Artinya: “Bukanlah satu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.</p>
--	--	--

Ayat ini dijelaskan oleh KH. Bisri Mustofa sebagai ayat yang menunjukkan tentang fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah haji, dimana seseorang yang menjalankan ibadah haji, mereka tidak dilarang untuk melakukan kegiatan lain seperti mencari rezeki, berdagang, atau melakukan aktivitas lainnya.

Dijelaskan bahwa dahulu pada masa jahiliyah, pasar-pasar seperti *'ukaz*, *majannah*, dan *dhu al-majaz* adalah tempat-tempat yang mereka bangun selama musim haji, dan penghidupan mereka berasal dari situ. Namun, ketika Islam datang pasar-pasar tersebut dihancurkan.⁷⁵ Kemudian, turunlah ayat ini yang memperbolehkan bahwa berdagang (berniaga) diperbolehkan atau tidak mendapat dosa. Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah berdagang selama menjalani ibadah haji dapat mengurangi pahala haji atau tidak. Beberapa berpendapat bahwa jika niat untuk berdagang lebih dominan daripada niat untuk menjalankan ibadah haji, sehingga berdagang menjadi tujuan utama, maka hal tersebut dapat menyebabkan kewajiban haji menjadi batal, karena tujuan utama ibadah haji sendiri adalah murni menghadap Allah SWT dan mencari ridhaNya.

KH. Bisri Mustofa juga menjelaskan bahwsannya selain melakukan aktivitas dunia, juga dianjurkan untuk banyak berzikir, membaca talbiyah, tahlil, dan melaksanakan shalat di samping *Ma'syaril Haram* (area terdekat dari Muzdalifah) setelah selesai dari Arafah dan Muzdalifah.

⁷⁵ Nashoruddin abi khoir Al-Baidhowi, *Tafsir Al-Baidhowi Juz 1*, hal. 131.

Tabel 4. 5 Q.S Al-Baqarah ayat 199

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemahan
5.	Q.S Al-Baqarah: 199	<p>ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)</p> <p>Artinya: “Kemudian, bertolaklah kamu dari tempat orang-orang yang bertolak (Arafah) dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”.</p>

Ayat ini dijelaskan oleh KH. Bisri Mustofa sebagai teguran atas sikap arogansi dan kesombongan yang dimiliki oleh kaum Quraisy saat menjalankan ibadah haji, terutama dalam pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah. Dijelaskan bahwa kaum Quraisy tidak mau melakukan wukuf sama-sama dengan yang lain. Yang mana ketika kaum muslim wukuf di Arafah mereka memilih wukuf di Muzdalifah. Hal ini menunjukkan bahwa kaum Quraisy merasa dirinya lebih mulia daripada kaum yang lain.

Kemudian, turunlah ayat ini sebagai teguran kepada sikap kaum Quraisy yang eksklusif tersebut, dengan mengingatkan mereka agar bisa melaksanakan ibadah wukuf bersama-sama dengan orang lain di Arafah. Teguran ini menunjukkan bahwa Allah SWT, menengaskan bahwa dalam masa mengerjakan haji itu tidak ada perbedaan, semuanya sama-sama makhluk Allah, harus sama-sama mengerjakan wukuf di Arafah. Semua sama-sama meminta ampun kepada Allah, meninggalkan bermegah-megah dan sifat sombong.

Tabel 4. 6 Q.S Al-Baqarah ayat 200

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemahan
6	Al- Baqarah :200	<p>فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا</p>

		<p style="text-align: center;">آتَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠٠)</p> <p>Artinys: “Apabila kamu telah menyelesaikan manasik (rangkaiannya ibadah) haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia, sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun.”</p>
--	--	---

Ayat ini dijelaskan oleh KH. Bisri Mustofa sebagai perintah untuk memperbanyak berdzikir mengagungkan Allah setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dijelaskan bahwa perintah memperbanyak berdzikir ini berkaitan dengan kebiasaan orang Arab yang mana ketika telah selesai menyelesaikan rangkaian manasik haji, mereka selalu membangga-banggakan nasab dan leluhurnya. Ayat ini memberikan peringatan bahwa apa yang mereka perbuat tersebut, merupakan kebiasaan yang buruk. Yang baik ialah sesudah menyelesaikan ibadah haji, memperbanyak menyebut nama Allah sebagaimana mereka dulunya menyebut nama nenek-moyang mereka, atau diusahakan lebih banyak lagi menyebut nama Allah.

Didalam tafsir al-Ibriz dijelaskan bahwa banyak orang yang ketika berhaji mereka berdoa hanya meminta keuntungan dunia saja, tanpa meminta kenikmatan akhirat. Di dalam berdoa dia hanya meminta kemegahan, kemuliaan, kemenangan, dan harta benda saja. Perhitungannya hanya untung rugi duniawi saja. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada dunia fana ini, melainkan lebih fokus pada persiapan dan investasi untuk kehidupan abadi di akhirat.⁷⁶

⁷⁶ Jalaludin Al-makhali dan Jalaludin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, hal. 131.

Tabel 4. 7 Q.S Al-Baqarah Ayat 203

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemahan
7.	Q.S Al-Baqarah 203	<p>وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)</p> <p>Artinya: “Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Siapa yang mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, tidak ada dosa baginya. Siapa yang mengakhirkkan tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan ke tauhilah bahwa hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.</p>

Ayat ini dijelaskan oleh, KH. Bisri Mustofa mengenai praktik ibadah haji ketika sedang berada di Mina, dimana pada saat itu mereka dianjurkan untuk memperbanyak berdzikir serta kebolehan untuk memilih antara *nafar awal* dan *nafar tsani*. Adapun kegiatan jamaah haji ketika berada di Mina adalah melakukan ritual melempar jumrah bertepatan pada tanggal 11-12-13 *dzulhijah*. Pada tanggal-tanggal tersebut, dianjurkan untuk memperbanyak dzikir, khususnya membaca takbir sebagai bentuk pengingat dan kekhusyukan dalam menjalani ibadah.

Dijelaskan, bahwa ketika ada seseorang yang bersegera meninggalkan Mina selama dua hari yakni 11-12 *dzulhijah* yang disebut *nafar awal*, maka itu tidak dianggap sebagai dosa. Begitu pula dengan orang yang menunda kembali ke Makkah hingga tanggal 13 Dzulhijah yang disebut *nafar tsani*, hal tersebut juga tidak dianggap sebagai dosa. Bagi yang bersegera karena takut melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti membunuh binatang-binatang terlarang, tidur dengan istrinya (bersanggama), dan hal-hal yang masih dilarang sesudah *tahallul* pertama sebelum *tahallul* kedua, dan bagi yang menunda, adalah karena ingin

melakukan yang afdal dan meyakini bahwa dia sanggup menjauhi segala larangan tersebut.⁷⁷

Tabel 4. 8 Q.S Ali Imran Ayat 97

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemahan
8.	Q.S Ali Imran: 97	<p>فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)</p> <p>Artinya: “Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), makam amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketauhilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”</p>

Ayat ini dijelaskan oleh KH. Bisri Mustofa sebagai dasar perintah pelaksanaan ibadah haji. Dijelaskan bahwa seseorang yang memasuki kaba’ah, mereka akan aman baik secara *syara’* maupun *taqdir*.⁷⁸ Yang dimaksud aman secara *syara’* disini adalah bahwa Allah memerintahkan rasul-Nya untuk menghormatinya dan mengamankan orang yang memasukinya serta tidak boleh diserang, bahkan sampai mengena pula kepada hewan buruan, pepohonan dan

⁷⁷ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima’rifati Tafsir Al-Qur’an Al-Aziz*, hal. 73.

⁷⁸ Nashoruddin abi khoir Al-Baidhowi, *Tafsir Al-Baidhowi Juz 2*, (Beirut, 1998), hal. 29.

tumbuh-tumbuhan. Sedangkan secara *taqdir* disini adalah bahwa Allah SWT dengan taqdir-Nya menetapkan dalam diri manusia, termasuk orang-orang kafir dan musyrik untuk menghormatinya. Lebih dari itu, orang yang berniat jahat terhadap Baitullah, Allah memberikan hukuman segera kepadanya sebagaimana yang terjadi pada *As-habul Fiil* (tentara bergajah yang hendak menghancurkan ka'bah). Dijelaskan bahwa seseorang yang terkena hukuman wajib haji adalah seseorang yang *istitha'ah* (mampu) baik secara harta benda (*al-istitha'atu'l maliyah*) ataupun fisik (*al-Istitha'atu'l badaniyah*). Barangsiapa yang mengingkari kewajiban haji, sedangkan ia telah memenuhi semua syarat-syarat wajibnya haji maka dia adalah kafir karena tidak percaya pada ajaran Islam.

Tabel 4. 9 Q.S Al Maidah Ayat 2

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemahan
9.	Q.S Al Maidah: 2	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَادَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)</p> <p>Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewab kurban) dan qala'id (hewan-hewab kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali</p>

		kebencian (mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”
--	--	--

Ayat ini dijelaskan oleh KH. Bisri Mustofa sebagai pembahasan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para muslim selama ibadah haji. Dijelaskan, bahwa setidaknya ada empat aturan yang secara keras disebutkan dalam ayat ini. Diantaranya, larangan berperang pada bulan-bulan haram yakni bulan *dzulqodah*, *dzulhijah*, *muharam*, dan *rajab*. Larangan mengganggu binatang-binatang hadyu, seperti unta, lembu, kambing, biri-biri dan sejenisnya yang dihadiahkan kepada Kabah. Larangan mengganggu *qalaid* yaitu binatang-binatang *hadyu* (kurban), yang sudah dikalungi dengan tali, yang menunjukkan bahwa binatang itu dipersiapkan secara khusus untuk dikurbankan dan dihadiahkan kepada Kabah. Larangan menghalangi dan mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah untuk mencari karunia (rezeki) Allah seperti berdagang dan mencari keridhaan-Nya, yaitu mengerjakan haji dan umrah. Larangan-larangan tersebut itu dibuat sejatinya untuk tujuan supaya umat muslim bisa berfokus beribadah, tanpa ada gangguan apapun.

Tabel 4. 10 Q.S Al Maidah Ayat 95

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemahan
10.	Q.S Al Maidah: 95	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بِالِغِيبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ اللَّهِ عَمَّا

		<p>سَلَفٌ وَمَنْ نَعَدَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)</p> <p>Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.</p>
--	--	--

Ayat ini dijelaskan oleh KH. Bisri Mustofa sebagai perintah dari Allah SWT, kepada orang-orang yang sedang berihram haji atau umrah, bahwasannya mereka dilarang berburu dan membunuh binatang buruan. Dijelaskan seseorang yang dengan sengaja membunuh hewan buruan dalam keadaan sedang ihram. Maka, haruslah membayar *kifarat* (denda) yakni menyembelih binatang ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuh.⁷⁹

Untuk memastikan jenis binatang tersebut sepadan dengan hewan yang akan menjadi penggantinya, diperlukan mendatangkan dua orang saksi yang dianggap adil dan dipercayai untuk memberikan penilaian tentang jenis binatang tersebut dan perkiraan nilainya. Daging hewan-hewan yang disembelih tersebut dibagikan kepada fakir miskin yang tinggal di sekitar Ka'bah atau bisa juga dengan membayar kepada mereka seharga hewan pengganti. Adapaun, bila tidak mampu maka boleh

⁷⁹ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Lima 'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, hal. 316.

dengan berpuasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima makanan. Ketetapan ini ditentukan agar orang yang melanggar merasakan dampak kejahatannya dan keburukan akibat perbuatan yang dia langgar.

Tabel 4. 11 Q.S Al-Hajj Ayat 27

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemahan
11.	Q.S Al-Hajj: 27	<p>وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧)</p> <p>Artinya: “(Wahai Ibrahim), serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”</p>

Ayat ini dijelaskan oleh KH. Bisri Mustofa bahwasannya ayat ini merupakan perintah untuk melaksanak ibadah haji. Dijelaskan, bahwa nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyeru kepada manusia tentang kewajiban haji dan keutamannya. Maka Nabi Ibrahim melakukan hal itu, demikian pula anak keturunannya, yaitu Nabi Muhammad. Ternyata apa yang dijanjikan Allah itu terlaksana, manusia mendatangi Baitullah dengan berjalan kaki atau berkendara dari bagian timur bumi maupun barat. Laksanakanlah ibadah haji baik dengan kendaraan atau pun dengan berjalan kaki, pasti akan memperoleh pahala yang besar dari Allah, jika ibadah itu semata-mata dilaksanakan karena Allah.

Tabel 4. 12 Q.S Al-Hajj Ayat 29

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemahan
12.	Q.S Al-Hajj: 29	<p>ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)</p>

		Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling al-Bait al-‘Atiq (Baitullah).”
--	--	--

Ayat ini dijelaskan oleh KH. Bisri Mustofa tentang mengenai perilaku yang harus dikerjakan ketika ibadah haji telah selesai. Diantaranya: Menghilangkan dengki atau kotoran yang ada pada diri mereka, yaitu dengan menggunting kumis, menggunting rambut, memotong kuku dan sebagainya. Melaksanakan nazar yang pernah diikrarkan, karena pada waktu, tempat dan keadaan inilah yang paling baik untuk menyempurnakan nazar. Melakukan tawaf di Ka’bah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Baitul ‘Atiq* itu adalah Baitullah. Yang artinya “rumah tua”. Lafaz *‘Atiq* juga dapat diartikan *mu’taq* (yang merdeka), yakni yang tidak dijajah oleh orang-orang kejam.⁸⁰ Jika dimaknai seperti itu, maka ini berisi sindiran terhadap musuh-musuh Islam yang mencoba mengendalikan Ka’bah dengan menghalangi umat Muslim melakukan thawaf dan beribadah di tempat tersebut.

⁸⁰ Alauddin Ali Muhammad Al-Baghdadi, *Tafsir Al Khazin Juz 2*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), hal.32.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis yang mendalam mengenai 12 ayat-ayat haji menurut pandangan KH. Bisri Mustofa dalam kitab tafsir al-Ibriz, bahwasannya pandangan beliau lebih banyak dipengaruhi oleh Syekh Nashoruddin Abi Khoir Al-Baidhowi yang ada pada kitab Tafsir Al-Baidhowi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan beliau di mukadimah (pembukaan) kitab, bahwasannya sumber rujukan utama dari Tafsir Al-Ibriz adalah tiga kitab tafsir, yakni *Tafsir al-Jalalain*, *Tafsir al-Baidhawi*, dan *tafsir al-Khazin*.

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari analisis penafsiran KH. Bisri Mustofa mengenai ayat-ayat haji dalam kitab tafsir al-Ibriz, bisa disimpulkan sebagai berikut: ayat-ayat yang dijelaskan oleh KH. Bisri Mustofa memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek pelaksanaan ibadah haji. Terdapat beberapa tema yang diangkat, termasuk tentang fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah haji, larangan-larangan yang harus dihindari, tata cara pembayaran dam (denda), dan pentingnya memperbanyak dzikir mengagungkan Allah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Penjelasan tersebut juga mengaitkan praktik-praktik ibadah dengan konteks sejarah dan kebiasaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Selain itu, KH. Bisri Mustofa juga menyoroti perilaku dan sikap yang harus dihindari serta yang harus ditingkatkan setelah menyelesaikan ibadah haji, seperti menghindari sifat arogan dan kesombongan, serta memperbanyak dzikir dan doa yang mengarah pada kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Dengan demikian, penjelasan KH. Bisri Mustofa memberikan panduan yang komprehensif bagi umat Muslim dalam memahami dan melaksanakan ibadah haji dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan pengabdian kepada Allah.

B. SARAN

Penelitian ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan, dikarenakan minimnya pengetahuan penulis sehingga perlu adanya pengembangan kembali. Diantara saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti berikutnya diharapkan dapat menyelidiki lebih mendalam mengenai isu-isu terkait ibadah haji dalam Al-Qur'an dengan memanfaatkan pendekatan tafsir yang bervariasi.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk membuka pandangannya bahwasannya al-Qur'an merupakan sumber jawaban dari segala permasalahan hidup.

C. PENUTUP

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi peneliti selanjutnya serta menjadi referensi bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2019). *Fiqh Ibadah*. Phoenix.
- Al-Baghdadi, A. A. M. (2004). *Tafsir Al-Khazin Juz 1*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- . (2004). *Tafsir Al Khazin Juz 2*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Baidhowi, N. A. K. (1998). *Tafsir Al-Baidhowi Juz 1*. Beirut.
- . (1998). *Tafsir Al-Baidhowi Juz 2*. Beirut.
- Al-Makhali, J., & Al-Suyuti, J. (1999). *Tafsir Jalalain*. Madaralwatan.
- Anasom, Syakur, M., Haryanto, J. T., Fadhiilah, I., & Mustaghfiirin. (2021). *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*. DIVA Press.
- Andy, S., Sembiring, G. K. P., & Nasution, W. H. (2023). Penafisran Ayat-Ayat Haji Dalam Tafsir Al-Munir. *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(2).
- Arni, J. (2013) *Metode Penelitian Tafsir*. Daulat Riau.
- Choliq, A. (2019). Esensi Program Bimbel Manasik Haji Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal At-Taqaddum*, 10(1).
- Faiqoh, L., & Hadi, K. A. (2017). Tafsir Surat Luqman Perspektif KH. Bisri Musthofa Dalam Tafsir Al-Ibriz. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1).
- Ghozali, M. (2020). Kosmologi Dalam Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Mustafa: Relasi Tuhan, Alam Dan Manusia. *Jurnal Al-Banjari*, 19(1).
- Hakim, H. (2022). *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan: Pedoman Bagi Para Penghafal Al-Qur'an*. Yayasan eLSiQ.
- Hasanah, H. (2023). The Da'wah Strategy through Health Mitigation for Geriatric Hajj Pilgrims in the Covid 19 with Ahumanistic Psychology Perspective. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 43(2).
- Hidayatullah. (2019). *Fiqih*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
- Huda, A. Z. (2005) *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*. LKiS Yogyakarta.
- Imtyas, R. (2020). Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Karya KH. Bisri Musthafa. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2).

- Iwanebel, F. Y. (2014). Corak Mistis Dalam Penafsiran KH. Bisri Musthofa (Telaah Anlitis Tafsir Al-Ibriz). *Rasail*, 1(1).
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lubis, N., & Fadhil, N. A. (2019). *Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqih Dan Sosial*. Prenamedia Group.
- Maladi, W. Y. (2021). *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati.
- Moleong, L. J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, B. (1959). *Tafsir Al-Ibriz Lima 'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*. Menara Kudus.
- Pimay, A., & Wafiyah. (2005). *Sejarah Dakwah*. Rasail.
- Qasim, M. B. (2007). *Fathul Qarib Al-Mujib*. Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang.
- Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., & Ramli. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Rokhmad, A. (2011). Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz. *Analisa XVIII*.
- Rosidin. (2013). *Inti Fiqih Haji Dan Umrah*. Genius Media.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah*. Cakrawala.
- Sanaky, H. A. (2008). Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin). *Al-Mawarid*, 18(1).
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (6): Haji*. DU Publishing.
- Satar, A., Murtadho, A., Hasyim, H., & Darissuraya, V. (2021). *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif*. Fatawa Publshing.
- Sholikhah, M. (2017). *Pandangan Fiqih KH. Bisri Mustofa Dalam Tafsir Al-Ibriz (Kajian Ayat-Ayat Ibadah)*. Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Wahidi, R. (2015). Hierarki Bahasa Dalam Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz Karya KH. Bisri Mustofa. *Suhuf*, 8(1).
- Wardani. (2017). *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*. Pustaka Buku.

LAMPIRAN

A. Daftar Riwayat Hidup



1. Nama : Ahmad Ulul Fadli
2. NIM : 1901056060
3. Program Studi : S1/Manajemen Haji dan Umrah
4. TTL : Pati, 08 juli 2001
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Alamat : Ds. Kembang, RT. 04, RW. 01, Kec.
Dukuhseti, Kab. Pati
7. Email : Emailnyaulul@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Dukuhseti 02 (Lulus Tahun 2012/2013)
2. MTS Madarijul Huda Kembang (Lulus Tahun 2015/2016)
3. MA Raudlatul Ulum Guyangan (Lulus Tahun 2018/2019)

C. Orang Tua/ Wali

1. Nama Ayah : Warjan
2. Nama Ibu : Rupini